

# **PERJUANGAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM BIDANG KELAUTAN (1957 – 1982)**



Anbiyani Ghafir  
4415131179

Skripsi ini ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan hormat saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (ahli madya, sarjana, magister dan/atau doktor) baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dari hasil penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan ke orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas secara dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 16 Januari 2018  
Yang membuat pernyataan



Anbiyani Ghafir  
NIM. 4415131179

## ABSTRAK

**ANBIYANI GHAFIR.** Perjuangan Diplomasi Indonesia Dalam Bidang Kelautan (1957-1982). Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. 2018.

Penelitian ini mengkaji tentang Perjuangan Diplomasi Indonesia Dalam Bidang Kelautan (1957-1982). Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi fakta dari perjuangan Indonesia untuk mencapai kedaulatan wilayah lautnya dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui jalan diplomasi. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan data yang didapat dari hasil kajian kepustakaan dan disajikan secara deskriptif-naratif. Sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen yang didapatkan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), Perpustakaan Kementerian Kelautan, Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa deklarasi Djuanda perlu diperjuangkan dalam diplomasi luar negeri Indonesia terkait dengan tiga faktor yaitu laut sebagai pemersatu bangsa, melindungi sumber daya alam Indonesia, dan kepentingan pertahanan keamanan. Selain itu, hasil dalam penelitian ini juga menjabarkan mengenai perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kedaulatan wilayah lautnya yang tercantum dalam deklarasi djuanda. Perjuangan tersebut ada dalam dua bentuk, yaitu perjuangan di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Pada tingkat regional, Indonesia merundingkan dengan beberapa negara tetangga terkait garis batas landas kontinen dan batas wilayah. Kemudian pada tingkat internasional, Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai konferensi hukum laut internasional yang diselenggarakan oleh PBB untuk mengenalkan prinsip *Archipelago State* dan memperjuangkannya hingga akhirnya dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Kata Kunci: Perjuangan, Diplomasi Indonesia, Kedaulatan, Wilayah Laut

## ABSTRACT


**ANBIYANI GHAFIR.** Indonesian Diplomacy Struggle In Marine Field (1957-1982). Bachelor Thesis. Study Program of History Education, Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta. 2018.

This study is about Indonesian Diplomacy Struggle In Marine Field (1957-1982). This study aims to reconstruct the facts of Indonesia's struggle to achieve the sovereignty of its marine territory in maintaining unity and unity through diplomacy. This study uses historical method and descriptive-narrative approach. Source of data obtained from the documents in the National Library of Indonesia (PNRI), National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI), University of Indonesia Library (UI), Library of the Ministry of Maritime Affairs, Center for Strategic and International Studies (CSIS) and UPT University Library State of Jakarta (UNJ).

The results of this study indicate that the Djuanda Declaration needs to be fought in Indonesia's foreign diplomacy related to three factors namely the sea as a unifying nation, protecting the natural resources of Indonesia, and the importance of defense and security. In addition, the results of this study also describes the diplomatic struggle made by the Indonesian people to achieve sovereignty of marine territories listed in The Djuanda Declaration. The struggle exists in two forms, namely the struggle at the regional level and at the international level. At the regional level, Delegations from Indonesia negotiate with several neighboring countries regarding the boundary line of the continental shelf and territorial boundaries. Then at the international level, Indonesia actively participates in various international maritime law conferences hosted by the United Nations to introduce the Archipelago State principle and champion it until it is finally accepted by the international community.






Keywords: Struggle, Indonesian Diplomacy, Sovereignty, Marine Region

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
Penanggung Jawab/ Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M.Si.  
NIP. 19630412 199403 1002

**TIM PENGUJI**

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Dr. Abdul Syukur, M.Hum.</u> NIP. 19691010 200501 1 002 Ketua Penguji	 .....	12/02-18
2	<u>M. Hasmi Yanuardi, S.S., M.Hum.</u> NIP. 19760130 200501 1 001 Penguji Ahli	 .....	09/02-18
3	<u>Sugeng Prakoso, S.S., M.T.</u> NIP. 19720421 200501 1 014 Sekretaris	 .....	12/02-18
4	<u>Drs. Abrar, M.Hum.</u> NIP. 19611028 198703 1 004 Pembimbing I	 .....	09/02-18
5	<u>Drs. R. Wisnubroto, M.Pd.</u> NIP. 19570711 198503 1 005 Pembimbing II	 .....	09/02-18

Tanggal Lulus : 16 Januari 2018

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death. Again and again before we reach the mountain top of our desires” – Nelson Mandela

“Don’t spend all your time wondering what you are or who you like or whether it’s right for you or wrong for you. Just let yourself and be happy” – Grey’s Anatomy

*Skripsi ini kusembahkan untuk Ibu, Dede, Emih dan Wai.  
Terimakasih untuk dukungan, kepercayaan, dan doa serta cinta dari kalian*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan seluruh proses penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, semoga mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dan bisa selesai tanpa bantuan, dorongan, kerja sama dan semangat, baik bersifat materil maupun moril dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Abdul Syukur, M.Hum, selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta, yang telah memudahkan urusan administrasi saya selama studi dan proses pemberkasan.
2. Drs. Abrar, M.Hum dan Drs. R. Wisnubroto, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II saya. Terimakasih bapak telah meluangkan waktu dan kesabaran dalam membimbing saya saat konsul. Terimakasih juga kepada M. Hasmi Yanuardi, S.S, M.Hum dan Sugeng Prakoso Syahrie S.S, M.T selaku dosen penguji atas bantuan berupa kritik dan saran yang telah bapak berikan dalam pengerjaan skripsi ini.

3. Semua petugas perpustakaan yang telah saya datangi, yaitu UPT Perpustakaan UNJ, Perpustakaan UI, Perpustakaan Nasional, CSIS, Petugas di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan juga kepada petugas Arsip Nasional yang membantu saya dalam mendapatkan sumber-sumber maupun dokumen yang saya perlukan untuk merampungkan skripsi ini.
4. Teman-teman yang telah menemani hari-hari saya diperkuliahan yaitu Devi, Dwita, Stella, Ando dan Bagus terimakasih untuk waktu, kenangan dan dukungan yang selalu kalian berikan. *Kost-mate* yaitu Sani, Gegeh, Dedew yang selalu menghibur ketika saya begitu mumet dengan tugas-tugas kuliah dan telah menemani saya dengan menjadi “March Fighter’18”. Terimakasih juga untuk Yanty dan Fira yang selalu ada untuk sekedar mendengarkan cerita baik suka maupun duka. *Special thanks* untuk Ira. Terimakasih telah menjadi teman yang baik, menuntun ketika hilang arah, menegur ketika memang salah dan selalu menyediakan pundaknya ketika saya bersedih. Tidak lupa juga untuk kalian teman-teman prodi Sejarah 2013 kelas B atas suka duka yang telah kita lalui bersama. See you on top!
5. Teruntuk ibu saya, Sri Yulia Tisna. Terimakasih atas segalanya yang ibu berikan hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan ini hingga akhir. Semoga kelak saya dapat menjadi anak yang lebih berbakti dan dapat dibanggakan. Terimakasih kepada adik saya, M. Inzar yang selalu mengisi hari-hari di rumah dengan penuh warna, dan darinya saya juga belajar



bagaimana menjadi seorang kakak yang baik. Skripsi ini dipersembahkan untuk kalian.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Bagi semua yang telah membantu penulis, semoga kebaikan dan jasa kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 16 Januari 2018

Anbiyani Ghafir  
4415131179

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Dasar Pemikiran .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Metode dan Sumber Penelitian .....	7

<b>BAB II</b>	<b>LATAR BELAKANG DEKLARASI DJUANDA</b>	11
	A. Lahirnya Deklarasi Djuanda	11
	B. Laut Sebagai Pemersatu Bangsa	17
	C. Melindungi Sumber Daya Alam Indonesia	20
	D. Kepentingan Pertahanan Kemanan	25
<b>BAB III</b>	<b>PERJUANGAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN KEDAULATAN LAUT INDONESIA MELALUI DEKLARASI DJUANDA</b>	31
	A. Konsep Diplomasi	31
	B. Tingkat Regional : Persetujuan Pemerintah Indonesia Dengan Beberapa Negara Tetangga Dalam Penetapan Garis Batas Landas Kontinen dan Batas Wilayah	34
	C. Tingkat Internasional : Konferensi Hukum Laut Internasional PBB (UNCLOS)	50
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>	75
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	84
	<b>LAMPIRAN</b>	87

## DAFTAR ISTILAH

Ambai	: Jaringan yang dipasang pada belat dan sebagainya
Bilateral	: Dari dua belah pihak; antara dua pihak: perjanjian – antar Negara
Bubu	: Alat untuk menangkap ikan yang dibuat dari saga atau bamboo yang dianyam, dipasang dalam air
<i>Driff Gill-Net</i>	: Jaringan insang hanyut
Jermal	: Alat untuk menangkap ikan berupa pagar dari pancang yang dipasang di tepi laut
Khatulistiwa	: Garis khayal keliling bumi, terletak melintang pada nol derajat yang membagi bumi menjadi dua belahan yaitu utara dan selatan
Kodifikasi	: Himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang
Landas Kontinen	: Landas benua; paparan benua
Multilateral	: Melibatkan atau mengikutsertakan lebih dari dua (bangsa pihak dan sebagainya)
Muroami	: Alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari dua bagian sayao yang panjang, badan, dan kantong jaring
Pengerih	: Lukah
Territorial	: Mengenai bagian wilayah suatu negara

*Water Ballast* : Air yang dimasukkan ke dalam kapal agar kapal seimbang guna menahan gaya lateral. Apabila kapal berlayar tanpa muatan, maka kapal akan mengisi air ke dalam tangki kapal, tetapi jika kapal sudah berisi muatan maka air yang ada di dalam kapal akan dibuang ke laut.

## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	= Association of South East Asia Nation
AALCA	= Asia Africa Legal Consultative Assembly
INTERDEP	= Interdepartemental
KHL	= Konferensi Hukum Laut
OPA	= Organisasi Persatuan Afrika
PHI	= Panitia Hukum Internasional
PERMESTA	= Perjuangan Rakyat Semesta
PBB	= Perserikatan Bangsa-bangsa
PRRI	= Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
RUU	= Rencana Undang-Undang
TZMKO	= Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939
UNCLOS	= United Nations Conventions on the Law of the Sea

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persetujuan mengenai batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka .....	38
Tabel 1.2	Persetujuan mengenai batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Laut Cina Selatan (Bagian Barat-Lepas Pantai Timur Malaysia Barat) .....	39
Tabel 1.3	Persetujuan mengenai batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Laut Cina Selatan (Bagian Timur Lepas-Lepas Pantai Serawak) .....	40
Tabel 3.1	Persetujuan mengenai batas landas kontinen Indonesia dan Kerajaan Thailand di Selat Malaka dan Laut Andaman .....	43
Tabel 4.1	Persetujuan mengenai batas landas kontinen Indonesia dan India di Sumatera dan Nicobar Besar .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penelitian Kementerian Luar Negeri
- Lampiran 2 : Surat Penelitian Kementerian Kelautan
- Lampiran 3 : Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1939 No. 442
- Lampiran 4 : Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim
- Lampiran 5 : Pengumuman Pemerintah Mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia
- Lampiran 6 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4/1960 Tentang Perairan Indonesia
- Lampiran 7 : Titik-titik Posisi dari Garis-garis Dasar Perairan Republik Indonesia
- Lampiran 8 : Isi Pidato Mochtar Kusumaatmadja dalam Konferensi Hukum Laut ke-III di Caracas, Venezuela
- Lampiran 9 : Peta Indonesia sebelum Deklarasi Djuanda
- Lampiran 10 : Peta Indonesia sesudah Deklarasi Djuanda
- Lampiran 11 : Peta Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dengan Negara-negara Tetangga



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pemikiran**

Kondisi geografis Indonesia yang unik yaitu kepulauannya yang terbentang sepanjang garis khatulistiwa dan melintang di antara dua samudera besar, yaitu Hindia dan Pasifik, juga di antara dua benua yaitu Asia dan Australia<sup>1</sup> menyadarkan pemerintah bahwa persoalan wilayah laut merupakan faktor penting bagi kedaulatan negara. Sehingga, pada 13 Desember 1957 dalam Rencana Undang-Undang laut teritorial dicetuskan konsep Negara Kepulauan dalam Deklarasi Djuanda untuk memperjelas batas wilayah Indonesia atas laut.<sup>2</sup> Persoalan mengenai batas wilayah laut Indonesia yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda penting untuk diperjuangkan mengingat Indonesia harus memiliki kedaulatan yang penuh atas wilayahnya.

Sebelum ada Deklarasi Djuanda, Indonesia masih menggunakan undang-undang hukum laut yang dibuat oleh pemerintah kolonial yaitu *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (*Staatsblad 1939 No. 422*) atau yang biasa disebut dengan Ordonansi 1939. Ordonansi 1939 menetapkan bahwa jarak laut teritorial bagi tiap-tiap pulau Indonesia ialah tiga

---

<sup>1</sup> Chandra Motik Yusuf, *ed.*, *75 tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA: Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim* (Jakarta: INDHILL CO, 2010), h. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 4.

mil<sup>3</sup> diukur dari garis-garis air surut pulau.<sup>4</sup> Peraturan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia, dikarenakan hukum tiga mil yang ada menjadikan setiap pulau di wilayah Indonesia menjadi terpisah-pisah. Di samping itu, apabila di antara pulau-pulau terdapat laut bebas maka Indonesia tidak dapat melakukan kedaulatannya secara penuh di perairan Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi karena belum ada undang-undang hukum laut dari pemerintah Indonesia yang menggantikan Ordonansi 1939. Oleh karena itu, hadirnya Deklarasi Djuanda diharapkan dapat menyatukan seluruh perairan di Indonesia, sehingga laut dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa dan menjamin kelancaran administrasi pemerintahan dari pusat sampai ke daerah.<sup>5</sup>

Pertimbangan lain dari pentingnya memperjuangkan Deklarasi Djuanda ialah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia khususnya bagian perairan. Perairan Indonesia memiliki banyak potensi terutama dalam hal kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut dapat dilihat dari bagaimana peran dari perairan Indonesia yang sejak dulu sudah dijadikan alat transportasi dan hal ini menjadi sumbangan yang efektif guna meningkatkan kemakmuran nasional. Selain itu, perairan Indonesia juga dapat dijadikan sebagai objek pariwisata, pemasangan kabel-kabel untuk komunikasi antar-pulau, dan untuk pemasangan

---

<sup>3</sup> 1 mil laut = 1852m atau 1.852 km. Jadi 3 mil laut = 5.556 km

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut* (Bandung: Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan, 1995), h. 3.

<sup>5</sup> Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut* (Bandung : Binacipta, 1979), h. 62.

pipa-pipa yang dapat mengangkut minyak tanah atau gas ke daratan.<sup>6</sup> Laut Indonesia juga kaya akan sumber mineral, dan minyak bumi.<sup>7</sup> Melihat potensi-potensi yang dimiliki Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan adanya ancaman dari luar untuk merebut kekayaan yang dimiliki Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia perlu untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya alam yang ada.

Untuk melindungi sumber daya alam di Indonesia, maka pemerintah berupaya melaksanakan usaha pertahanan nasional. Dalam hal ini, Deklarasi Djuanda sebagai suatu cara agar negara-negara di dunia mengetahui batasan wilayah yang jelas menyangkut kedaulatan Indonesia atas lautnya. Berbicara mengenai kedaulatan atas laut maka di dalamnya akan dibahas mengenai kedaulatan dari suatu negara atas bagian tertentu dari laut. Namun, sulit untuk menentukan batas wilayah dalam laut sehingga kedaulatan suatu negara atas laut juga sulit untuk dilakukan. Akan tetapi meskipun begitu adanya, sudah sejak dulu bagi suatu negara, yang tanah wilayahnya sampai meluas ke tepi laut, ada kebutuhan untuk tidak hanya sekedar menguasai lajur laut di tepi tanah pesisir negara itu. Maka dengan demikian timbul pengertian mengenai laut wilayah yaitu suatu lajur di tepi tanah pesisir suatu negara, dimana negara tersebut mempunyai kedaulatan atas wilayah tersebut yang tidak boleh

---

<sup>6</sup> Sumitro L.S Danuredjo, *Hukum Internasional Laut Indonesia* (Jakarta: Bhratara, 1971), hh. 41 – 42.

<sup>7</sup> Chandra Motik Yusuf, *ed., op.cit.*, h. 9.

dilakukan oleh negara lain.<sup>8</sup> Hal sama juga dilakukan oleh Indonesia, sebelum Indonesia mengenalkan Deklarasi Djuanda pada dunia, masih banyak kapal-kapal asing yang berkeliaran di perairan Indonesia karena Indonesia belum menyatakan kedaulatannya atas laut wilayah tersebut. Salah satu contohnya ialah saat peristiwa konfrontasi Irian Barat dimana Belanda mengirim kapal perang untuk menjaga Irian Barat. Kapal perang Belanda bebas melewati perairan Indonesia selama itu di luar jarak tiga mil. Indonesia yang masih menggunakan ordonansi 1939 tidak mempunyai hak untuk melarang kapal-kapal asing berkeliaran di perairan Indonesia. Belajar dari peristiwa tersebut maka munculah gagasan untuk merombak sistem hukum laut Indonesia dengan dicetuskannya Deklarasi Djuanda.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dari penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa pentingnya Deklarasi Djuanda untuk diperjuangkan ialah untuk menjadikan laut sebagai alat pemersatu bangsa, melindungi sumber daya alam Indonesia yang dalam hal ini terkait kegiatan ekonomi, serta sebagai usaha pertahanan keamanan nasional. Masalah Perjuangan diplomasi Indonesia dalam bidang kelautan memang sudah pernah diteliti dan dibukukan. Buku pertama ialah buku yang ditulis oleh Dimiyati Hartono dengan judul *Hukum Laut Internasional*, didalam bukunya disinggung sedikit mengenai ketidaksesuaian ordonansi 1939 dengan kepentingan Indonesia hingga

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), h. 10.

akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Djuanda sebagai pengganti ordonansi tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini ialah penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan historis sehingga jalannya peristiwa dapat terlihat dengan jelas dan kronologis. Kemudian buku Rekam Jejak Kebangsaan yang ditulis oleh Mochtar Kusumaatmadja. Buku tersebut menjelaskan mengenai bagaimana Mochtar Kusumaatmadja dan delegasi Indonesia lainnya mewujudkan deklarasi Djuanda. Selain itu, terdapat juga artikel dan skripsi yang menyinggung masalah hukum laut dan Deklarasi Djuanda. Semisal artikel yang merupakan uraian singkat dari disertasi Singgih Tri Sulistiyono yang ditulis dalam bentuk artikel dengan judul *The Java Sea Network: Patterns in the Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of Economic Integration in Indonesia, 1870s-1970s*. Dalam uraian singkatnya, Singgih Tri Sulistiyono menjelaskan beberapa hal yang menjadi alasan pemerintah membuat Deklarasi Djuanda dan perkembangan konsep batas wilayah di Nusantara. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Nida Nurhidayati dari Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2016 dengan judul Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia. Fokus dalam skripsi tersebut ialah Mochtar Kusumaatmadja dengan melihat bagaimana kepaiawaian beliau dalam mewujudkan Deklarasi Djuanda. Hal yang membedakannya dengan penelitian ini ialah pembahasan dalam skripsi yang ditulis oleh Nida Nurhidayati lebih menceritakan peranan dari Mochtar Kusumaatmadja dalam berdiplomasi memperjuangkan deklarasi

Djuanda, sedangkan penelitian ini membahas tentang perjuangan diplomasi Indonesia dalam mewujudkan deklarasi Djuanda secara menyeluruh. Topik penelitian ini juga belum pernah ditulis oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian difokuskan pada perjuangan yang dilakukan oleh diplomat Indonesia dalam mewujudkan Deklarasi Djuanda. Periode penelitian dimulai dari tahun 1957 dimana Konsepsi Negara kepulauan mulai dikenalkan melalui Deklarasi Djuanda kemudian diperjuangkan secara diplomasi hingga akhirnya diakui oleh dunia Internasional pada Konferensi Hukum Laut PBB tahun 1982.

### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dasar pemikiran dan masalah penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang saya ajukan untuk proposal penelitian ini adalah:

- a. Mengapa Deklarasi Djuanda perlu diperjuangkan dalam diplomasi luar negeri Indonesia?
- b. Bagaimana perjuangan diplomasi Indonesia dalam mewujudkan Deklarasi Djuanda?

### **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk merekonstruksi fakta-fakta dari perjuangan Indonesia untuk mencapai kedaulatan wilayah lautnya dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui jalan diplomasi.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini juga dapat berguna untuk menambah wawasan kajian Sejarah Diplomasi, khususnya digunakan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

### **D. Metode Penelitian dan Sumber**

#### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini membahas tentang perjuangan diplomasi Indonesia dalam bidang kelautan dengan rentang tahun dimulai dari 1957 hingga 1982. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode historis dan pendekatan deskriptif-naratif dengan memaparkan kejadian berdasarkan dimensi ruang dan waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah seperti yang diungkapkan oleh Louis

Gottschalk yaitu pengumpulan sumber, kritik sejarah, interpretasi, penulisan.<sup>9</sup>

Pada tahap awal penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan sumber berbagai jenis data yang berkaitan dengan tema penulisan yakni mengumpulkan sumber primer dan sekunder sebagai sumber penulisan. Sumber primer pada penelitian ini ialah surat kabar yang didapatkan di Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk melihat arsip undang-undang dan ketetapan pemerintah mengenai wilayah perairan Indonesia. Sumber – sumber sekunder berupa buku didapatkan di Perpustakaan Nasional, UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), dan di Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Tahap kedua yang dilakukan ialah kritik atau verifikasi, yaitu dengan menguji keotentikan dan kredibilitas sumber. Secara umum verifikasi itu ada dua macam yaitu kritik ekstern dengan menguji keotentikan sumber atau dokumen, dan kedua adalah kritik intern yaitu dengan menguji kredibilitas isi atau kebenaran sejarah dari sumber yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, tidak terlalu fokus pada kritik ekstern terhadap sumber tertulis primer yang memverifikasi otentitas dari suatu arsip dokumen, karena sudah dipilah oleh pihak arsip maka keabsahannya telah terpercaya.

---

<sup>9</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta : UI Press, 2008), hlm. 23 – 24.



Fakta yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan didapatkan dengan melakukan proses kritik intern dan penulis juga melakukan kritik sumber secara silang. Verifikasi secara silang ini dilakukan agar dapat menguji kebenaran dari sumber yang memiliki perbedaan data dengan sumber yang lain. Kritik silang juga berguna untuk menjadikan penelitian sejarah lebih bersifat objektif dan jauh dari unsur subjektivitas yang cenderung mengandalkan sumber dari satu titik pandang saja. Contoh dari kritik silang ini adalah dengan membandingkan pernyataan dari sumber – sumber sekunder dengan mengkonfirmasi pada sumber primer tentang hasil konferensi hukum laut atau mengenai ketetapan dan undang-undang mengenai perairan wilayah Indonesia sebelum dan sesudah adanya Deklarasi Djuanda.

Tahap selanjutnya ialah interpretasi. Dalam proses interpretasi, fakta – fakta yang sudah diperoleh oleh penulis disusun sesuai dengan urutan kejadian dan kemudian dianalisis hubungan dari fakta satu dengan fakta yang lainnya, sehingga menjadi suatu rangkaian deskripsi tulisan sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat. Pada tahap akhir yaitu tahap penulisan atau historiografi, penulis merangkai fakta yang telah diinterpretasikan menjadi sebuah deskripsi tulisan yang ditulis secara ilmiah dan tersusun secara kronologis sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan diuji.

## 2. Sumber

Sumber data yang menunjang penulisan proposal ini didapat dari buku-buku yang membahas tentang diplomasi serta hukum laut secara umum dan khususnya buku – buku yang membahas mengenai perjuangan diplomasi Indonesia serta Deklarasi Djuanda. Buku-buku yang digunakan sebagai sumber utama penelitian skripsi ini antara lain buku tulisan Dimiyati Haryono berjudul Hukum Laut Internasional, Rekam Jejak Kebangsaan yang ditulis oleh Mochtar Kusumaatmadja, P. Joko Subagyo yang berjudul Hukum Laut Indonesia, Buku Mochtar Kusumaatmadja dengan judul Bunga Rampai Hukum Laut dan Hukum Laut Internasional serta buku yang diedit oleh Chandra Motik Yusuf dengan judul Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim. Penulis juga menggunakan Jurnal hukum Internasional yang didalamnya terdapat tulisan Mochtar Kusumaatmadja yang berjudul Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut ke- III.

Kemudian untuk buku yang mendukung penelitian skripsi ini, penulis menggunakan buku Bahrudin A. Ubani dengan judul Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia, Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik, buku Politik Luar Negeri Indonesia, dan buku Mengerti Sejarah.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG DEKLARASI DJUANDA**

#### **A. Lahirnya Deklarasi Djuanda**

Pada masa awal kemerdekaan yaitu sekitar tahun 1945, seluruh perhatian bangsa Indonesia terfokus untuk mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka dan disibukan dengan melakukan berbagai pembangunan nasional. Hal tersebut ternyata telah melengahkan bangsa Indonesia, khususnya pemerintah untuk memperhatikan masalah lain yang juga tidak kalah pentingnya yaitu permasalahan kedaulatan wilayah Indonesia atas lautnya.

Walaupun keadaan internasional telah mengalami perubahan dan keadaan nasional mengalami perkembangan, tetapi ordonansi 1939 yaitu *Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) No. 442* yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda dalam mengatur hukum laut territorial Indonesia masih diberlakukan bahkan setelah Indonesia telah merdeka. Pemerintah Kolonial Belanda membuat Ordonansi 1939 dengan tujuan untuk melanggengkan kepentingan Belanda di wilayah laut Hindia Belanda (Indonesia) yang pada saat itu masih dalam pengaruh kekuasaannya. Namun setelah Indonesia merdeka, masih berlakunya ordonansi tersebut tentunya bertolak belakang dengan kepentingan Indonesia. Ketentuan ordonansi ini sangat merugikan Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan

dengan karakteristik kepulauan karena dalam wilayah Indonesia terdapat kantong-kantong laut bebas yang menyebabkan pulau-pulau mempunyai laut wilayah sendiri.

Pengukuran lebar laut tiga mil seperti ketentuan ordonansi 1939 telah menyebabkan (1) segi keamanan, bentuk laut yang demikian akan menimbulkan banyak kesulitan dalam melakukan pengawasan; (2) dari segi pelayaran, adanya kantong-kantong laut lepas dengan rezim kebebasannya dapat membayakan keutuhan wilayah nasional, karena kapal-kapal dari semua negara dapat melakukan pelayaran maupun perang; (3) segi ekonomi, sistem perairan yang lama sangat merugikan Indonesia, karena negara-negara asing dengan kemajuan teknik penangkapan ikan dapat menghabiskan sumber-sumber ikan di laut sekitar pantai; (4) segi politik, ketentuan hukum laut yang lama sangat membahayakan keutuhan wilayah dan kesatuan nasional Indonesia, karena bangsa Indonesia merasa diri terpisah-pisah satu sama lain.<sup>1</sup> Melihat hal tersebut membuat pemerintah Indonesia perlu untuk merubah hukum laut teritorial yang disesuaikan dengan kepentingan Indonesia.

Pemikiran untuk mengubah Ordonansi 1939 baru mulai direalisasikan di tahun 1956. Pada waktu itu, pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI mendesak pemerintah Indonesia untuk segera merombak hukum laut warisan kolonial yaitu ordonansi 1939 karena tidak sesuai dengan kepentingan wilayah

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Bandung*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), hh. 339-340.

Indonesia.<sup>2</sup> Desakan tersebut juga didukung oleh departemen lain seperti Departemen Dalam Negeri, Pertanian, Pelayaran, Keuangan, Luar Negeri, dan Kepolisian Negara sehingga pada 17 Oktober 1956, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo membentuk suatu panitia Interdepartemental (INTERDEP) yang ditugaskan untuk merancang RUU (Rencana Undang-Undang) mengenai Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim.<sup>3</sup> Panitia tersebut berada di bawah pimpinan Kolonel Laut R.M.S. Pirngadi, Kepala Staf Operasi Angkatan Laut RI.<sup>4</sup>

Setahun setelah bekerja, panitia INTERDEP dinilai berjalan lambat dan belum mencapai hasil yang konkret sehingga, Chairul Saleh selaku Menteri Urusan Veteran memanggil Mochtar Kusumaatmadja<sup>5</sup> untuk menyampaikan kekecewaannya terhadap kerja panitia serta meminta Mochtar Kusumaatmadja untuk menemukan suatu cara agar laut Indonesia yang berdasarkan ordonansi 1939 merupakan laut bebas dapat dijadikan perairan pedalaman (*internal waters*) Indonesia.

Pada perkembangan dalam mencari dasar hukum untuk ketentuan laut teritorialnya, Indonesia sendiri mengalami pergantian kabinet. Kabinet Ali bubar dan digantikan oleh Kabinet Djuanda yang disebut juga sebagai Kabinet

---

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut* (Bandung: Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan, 1995), h. 3.

<sup>3</sup> Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri RI No. 400/P.M./1956

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Rekam Jejak Kebangsaan* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2015), h. 46.

<sup>5</sup> Mochtar kusumaatmadja pada waktu itu menjadi salah satu anggota panitia RUU Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim yang dibentuk dengan surat keputusan perdana menteri Ali Sastroamidjojo.

Karya. Walaupun dalam politik Indonesia terjadi pergantian kabinet, namun perjuangan dalam mencari dasar hukum tetap dilanjutkan. Mochtar Kusumaatmadja yang terinspirasi oleh sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia, mulai memberikan gambaran 'dasar archipelago' yang telah diakui dan dibenarkan oleh Mahkamah Internasional pada 1951<sup>6</sup> untuk dijadikan sebagai dasar hukum.

Meskipun keputusan Mahkamah Internasional dalam kasus perikanan Inggris-Norwegia dimaksudkan bagi kepulauan lepas pantai dan bukan untuk negara kepulauan, tetapi Mochtar Kusumaatmadja tetap menerapkan prinsip penarikan garis pangkal lurus untuk menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau Indonesia sebagai prinsip Negara Kepulauan Indonesia (*Archipelagic State Principle*).<sup>7</sup> Prinsip tersebut digunakan untuk menyatukan seluruh pulau dalam suatu negara kepulauan menjadi satu kesatuan, terlepas dari jaraknya pulau-pulau tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Mochtar, prinsip ini dibahas oleh Panitia INTERDEP dan kemudian disetujui untuk dijadikan laporan atau rekomendasi panitia kepada perdana menteri Djuanda.<sup>8</sup>

Pemakaian prinsip *Archipelago state* sendiri secara hukum dapat dibenarkan, karena apabila melihat sejarah hukum internasional kepentingan dan keadaan tertentu dari suatu negara harus selalu diperhitungkan dalam

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Rekam Jejak Kebangsaan, Op.Cit.*, h. 50.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 50.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.51.

menetapkan aturan.<sup>9</sup> Penggunaan '*asas archipelago*' sebagai dasar hukum laut akan menjadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan atau '*archipelagic state*' dan hal ini merupakan suatu eksperimen radikal dalam sejarah hukum laut.

Akhirnya, pada 13 Desember 1957 Dewan Menteri resmi memutuskan penggunaan '*Archipelagic State Principle*' atau prinsip negara kepulauan dengan dikeluarkannya 'Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia' atau biasa dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Dalam pengumuman tersebut, dijelaskan mengenai batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya tiga mil diperlebar menjadi 12 mil, kemudian pengukurannya menggunakan garis lurus dari ujung keujung (*straight base line*).<sup>10</sup> Pemerintah juga menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan bagian dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan menjadi bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia.

---

<sup>9</sup> Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut* (Bandung : Binacipta, 1979), h. 67.

<sup>10</sup> Penarikan batas laut teritorial dengan cara penarikan garis pangkal lurus, merupakan garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik titik terluar dengan menggunakan garis lurus. Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian bagian yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman. (dikutip dari <http://www.sangkoeno.com/2014/10/garis-pangkal-baseline.html> diakses pada 7 September 2017).

Perjuangan Indonesia dalam mencapai kedaulatan wilayah lautnya tidak hanya sampai disitu, karena prinsip negara kepulauan yang diusung dalam deklarasi Djuanda dalam implementasinya perlu mendapat pengakuan dari dunia internasional, maka perjuangan diplomasi akan dilakukan untuk mewujudkannya. Selain itu, terdapat juga beberapa alasan penting yang menjadi latar belakang diperjuangkannya Deklarasi Djuanda dalam diplomasi luar negeri Indonesia. Dalam hal ini yang pertama ialah menyangkut adanya laut sebagai pemersatu bangsa. Indonesia ingin menunjukkan bahwa laut yang terletak di antara pulau-pulaunya bukanlah sebagai alat pemisah tetapi sebagai alat pemersatu bangsa, karena tanpa pengakuan atas konsepsi dasar ini, kesatuan dan keutuhan wilayah bangsa Indonesia sendiri akan buyar.

Kemudian yang kedua terkait Indonesia sebagai negara berkembang yang tentunya memerlukan sumber kekayaan alam dari perairannya untuk meningkatkan perekonomian. Namun hal ini akan menjadi masalah apabila negara asing dengan bebas mengeksploitasi perairan Indonesia tanpa ada batas dan kontrol yang mengaturnya sehingga sudah menjadi tugas pemerintah untuk membuat suatu ketetapan yang mengatur hal tersebut. Selain itu yang ketiga ialah pertahanan keamanan di laut yang juga perlu untuk dijaga yaitu dengan menerapkan konsepsi *archipelago state* sebagai upaya untuk menghalau kapal perang dan kapal asing yang masih dengan bebas berkeliaran di perairan Indonesia, karena jika konsepsi tersebut tidak diperjuangkan, maka laut-laut



Indonesia juga akan selalu menjadi sarana dan rute-rute penyerbuan serta invasi asing yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia.

## **B. Laut Sebagai Pemersatu Bangsa**

Hal pertama yang menjadi pertimbangan mengapa Deklarasi Djuanda perlu diperjuangkan dalam diplomasi luar negeri Indonesia ialah untuk menjadikan adanya laut di Indonesia sebagai pemersatu bangsa, bukan menjadi pemisah antar pulau satu dengan pulau yang lainnya. Peraturan Ordonantie 1939 warisan pemerintah kolonial Belanda dengan pasal 1 ayat (1) telah membagi wilayah daratan Indonesia ke dalam bagian-bagian yang terpisah oleh laut. Hal ini karena ordonansi 1939 menetapkan bahwa lebar laut wilayah Indonesia hanya tiga mil laut dengan pengukuran melalui garis air pasang surut (*low water line*), dengan demikian lajur laut yang terletak pada sisi luar (*outer limits*) dari pengukuran tersebut disebut sebagai laut bebas (*high sea*).

Sebagai contoh misalnya, jarak bagian pulau yang terdekat antara pantai sebelah utara pulau Jawa dengan pantai sebelah selatan pulau Kalimantan atau antara pulau Kalimantan sebelah timur dengan sebelah barat pantai Sulawesi lebarnya lebih dari tiga mil, bahkan lebih dari 6 mil atau 10 mil. Sehingga apabila masih mengikuti ketentuan batas dari ordonansi 1939 maka dapat terlihat bahwa tiap-tiap pulau di Indonesia menjadi terpisah dan seperti mempunyai laut wilayah sendiri. Selain itu, laut-laut yang terletak di sisi luar (*outer limits*) menjadi laut bebas (*high sea*) dan tidak tunduk kepada yurisdiksi

nasional Indonesia sebagai negara pantai (*coastal state*),<sup>11</sup> melainkan tunduk kepada pengaturan sendiri yang berlaku atas laut bebas, yaitu prinsip “*freedom of the high sea*”. Laut bebas ini bukan merupakan bagian wilayah dari satu negara manapun, tapi terbuka bagi kepentingan bersama umat manusia.

Keberadaan laut bebas di antara pulau-pulau di wilayah Negara Republik Indonesia jelas sangatlah janggal. Bagaimana pun penduduk antara satu pulau dengan pulau lainnya masih satu bangsa, sehingga tidak mungkin sebuah negara yang berdaulat dipisah-pisahkan oleh laut bebas sebagai pembatasnya. Selama perairan antara pulau-pulau Indonesia dianggap sebagai bagian dari laut bebas, maka selama itu pula bangsa Indonesia akan merasa dirinya terpecah-belah ke dalam berpuluh-puluh pulau yang berbeda satu sama lain.<sup>12</sup> Hal demikian itulah yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang masih berkembang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu dicari pemecahan untuk persoalan yang berpokok pada pendirian, bahwa kepulauan Indonesia itu merupakan satu kesatuan dan bahwa lautan di antara pulau-pulau kita itu merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari bagian darat (pulau-pulau) negara kita. Perkataan “tanah air” dalam bahasa Indonesia cukup

---

<sup>11</sup> Dimiyati Hartono, *Hukum Laut Internasional* (Jakarta: Bhratara Karya, 1977), h. 38.

<sup>12</sup> Hasjim Djalal, *op.cit.*, h. 61.

menjadi bukti bahwa pendirian itu secara sadar atau tidak sudah meresap pada pikiran rakyat kita.<sup>13</sup>

Adanya Deklarasi Djuanda diharapkan dapat menjadi jalan untuk mewujudkan kepentingan Indonesia atas lautnya. Dalam Deklarasi Djuanda, pemerintah telah memberikan keterangan pada luasnya wilayah perairan Indonesia dengan menerapkan metode baru bagi cara penentuan atau pengukuran serta batas lebarnya laut wilayah yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.<sup>14</sup>

Pengukuran menggunakan sistem baru yakni penerapan *straight base line* yang mempunyai dampak yang sangat berarti baik pada wilayah Indonesia juga kepada negara-negara lain yang sebelumnya dengan bebas melakukan kepentingannya di laut bebas Indonesia. Perubahan yang semula mempunyai status sebagai laut wilayah atau laut bebas berdasarkan Ordonantie 1939 No. 42 berubah menjadi perairan pedalaman atau perairan nasional Indonesia yang sepenuhnya tunduk kepada yurisdiksi nasional kita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penetapan prinsip negara kepulauan dalam deklarasi Djuanda maka tiap-tiap wilayah daratan Indonesia tidak lagi dipisahkan oleh laut dan menjadi satu kesatuan teritorial yang bulat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mochtar Kusumatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, *op.cit.*, hh. 5 – 6.

<sup>14</sup> Dimiyati Hartono, *op.cit.*, h. 44.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hh. 44 – 46.

### C. Melindungi Sumber Daya Alam

Bangsa Indonesia hidup dan berkembang di kepulauan yang membentang sepanjang garis khatulistiwa dan memiliki posisi yang strategis karena berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia serta melintang di antara dua samudera besar yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu, bangsa Indonesia juga mempunyai kekayaan alam yang beraneka ragam baik yang ada di darat maupun di laut.

Berbicara mengenai kekayaan yang ada di laut, perairan Indonesia memiliki banyak potensi terutama dalam hal kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut dapat dilihat dari bagaimana peran dari perairan Indonesia yang sudah sejak dulu dijadikan sarana transportasi dan menjadi sumbangan yang efektif guna meningkatkan kemakmuran nasional. Selain itu, perairan Indonesia juga dapat dijadikan sebagai objek pariwisata, pemasangan kabel-kabel untuk komunikasi antar-pulau, dan untuk pemasangan pipa-pipa yang dapat mengangkut minyak tanah atau gas ke daratan.<sup>16</sup> Laut Indonesia juga kaya akan sumber mineral, dan minyak bumi.<sup>17</sup>

Kekayaan alam dan letak geografi yang strategis telah membuat posisi Indonesia sangat menguntungkan di mata dunia Internasional. Ketertarikan dunia Internasional khususnya bangsa barat untuk datang ke Indonesia sudah

---

<sup>16</sup> Sumitro L.S Danuredjo, *Hukum Internasional Laut Indonesia* (Jakarta: Bhratara, 1971), hh. 41 – 42.

<sup>17</sup> Chandra Motik Yusuf ed., *75 tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA: Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim* (Jakarta: INDHILL CO, 2010), h. 9.

dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Dimulai dengan tujuan berdagang hingga beberapa diantaranya kemudian berakhir dengan menguasai Indonesia di bidang ekonomi maupun politik. Seperti kita ketahui, Nusantara (Indonesia) pada abad ke-16 dikaruniai oleh rempah-rempah yang melimpah, sehingga menarik dunia barat khususnya orang-orang Portugis, Belanda, dan Inggris untuk datang. Kompetisi perdagangan dikalangan negara-negara Barat ini menjadi perebutan sengit atas hak monopoli hasil bumi Nusantara. Pada akhirnya Belanda muncul sebagai pihak pemenang dan mulai leluasa membelokkan politiknya yang mula-mula bersifat komersil lewat perdagangan menjadi politik kolonial.<sup>18</sup>

Melihat bagaimana dalam sejarahnya bangsa barat begitu tertarik dengan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, sudah sepatutnya pemerintah dan masyarakat Indonesia lebih memperhatikan lagi bagaimana menjaga sumber daya alam yang dimilikinya terlebih lagi dalam bidang kelautan, mengingat setelah Indonesia merdeka pemerintah belum mengganti ordonansi warisan pemerintah kolonial Belanda yang mengatur tentang hukum laut. Hal tersebut menjadikan batas laut teritorial Indonesia belum jelas, sehingga perairan Indonesia masih dapat dilalui dan dieksploitasi dengan bebas oleh negara-negara lain.

---

<sup>18</sup> Sumitro L.S Danuredjo, *op.cit.*, h. 37.

Dampak dari hal tersebut begitu terasa pada penduduk yang bertempat tinggal di sekitar pantai dimana mayoritas berprofesi sebagai nelayan yang begitu mengandalkan potensi laut sebagai sumber kehidupan. Ratusan ribu keluarga nelayan yang tersebar di berbagai kepulauan Indonesia, hidupnya bergantung atas perikanan di pantai dengan menggunakan perahu kecil dan alat penangkap ikan yang sederhana.

Bangsa Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa perikanan di sepanjang pantai Indonesia lebih banyak diambil oleh nelayan-nelayan asing, seperti yang terjadi di Sub Resort Kepulauan Riau pada tahun 1954 tercatat bahwa pengolahan sumber daya ikan di daerah Riau sebanyak 42,75% telah dilakukan oleh nelayan berkebangsaan asing khususnya warga Tionghoa yang berasal dari Malaka.<sup>19</sup> Pada bidang perdagangan, hasil olah perikanan di daerah Riau pun baik untuk ekspor ataupun yang antara satu pulau dengan pulau lainnya lebih didominasi oleh pedagang keturunan Tionghoa dan hanya sebagian kecil yang dilakukan oleh Koperasi Perikanan Indonesia pada tahun 1954.<sup>20</sup> Selain hal tersebut, nelayan asing juga menjadi saingan berat bagi nelayan Indonesia, baik karena kemampuan teknis mereka yang masih terbatas maupun karena peralatan mereka yang belum memadai.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Makruf Siregar, *127 Tahun 1886-2013 Jejak Perikanan Riau* (Riau: Zanafa Publishing, 2014), h. 19.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 22.

<sup>21</sup> Hasjim Djalal, *op.cit.*, h. 62.

Berbeda dengan nelayan asing yang *notabene* sudah menggunakan alat-alat menangkap ikan yang lebih modern, nelayan Indonesia khususnya pada periode 1953-1954 tepatnya di Sumatera Tengah masih menggunakan alat-alat sederhana seperti bubu, jermal, ambai, dan pengerih. Hal tersebut dikarenakan masyarakat nelayan masih tergolong sedikit yang mampu secara ekonomi untuk memiliki dan mengoperasikan alat penangkapan ikan yang aktif sejenis jaring hanyut (*driff gill-net*), muroami dan lainnya.<sup>22</sup> Melihat kenyataan tersebut, nelayan-nelayan lokal di Indonesia tidak akan mendapat kesempatan yang sama jika tidak diambil tindakan-tindakan pencegahan untuk mengurangi dominasi dari hadirnya nelayan-nelayan asing dalam perairan Indonesia.

Keperluan lain menyangkut perlindungan sumber daya alam Indonesia ialah desakan untuk melestarikan dan menjamin lingkungan laut yang sering terancam oleh polusi akibat oleh kapal-kapal dan supertanker yang membuang minyak. Tidak hanya mengakibatkan polusi, bahkan seperti yang tercatat pada Laporan Jawatan Perikanan Laut Sumatera Tengah tahun 1957, telah terjadi penurunan produksi perikanan dari Sub Resort Bengkalis tahun 1954 yang salah satu penyebabnya ialah pembuangan *water ballast* oleh *Ocean Tanker NV Caltex* di sekitar perairan Sungai Pakning dan Sungai Siak, Riau.<sup>23</sup>

Berbagai cara telah dipertimbangkan untuk melindungi kepentingan Indonesia, antara lain dengan jalan meluaskan lebar laut wilayah dan dengan

---

<sup>22</sup> Makruf Siregar, *op.cit.*, h. 15.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 20.

mengadakan zone perikanan. Tetapi cara-cara tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan Indonesia. Misalnya, perluasan laut wilayah dari 3 menjadi 12 mil masih tetap akan menimbulkan adanya “kantong-kantong” laut bebas di beberapa bagian laut Indonesia, dan karena itu akan tetap menimbulkan masalah-masalah lain seperti masalah politis dan HANKAMNAS yang rumit bagi Indonesia.

Apabila dilakukan pelebaran hingga 200 mil seperti beberapa negara di Amerika Selatan, jelas akan mencakup pula laut bebas lainnya yang dirasakan tidak ada hubungannya dengan usaha-usaha penyatuan bangsa Indonesia, misalnya di Samudera Hindia dan Pasifik, karena itu pelebaran laut wilayah menjadi 200 mil akan terlalu berlebihan bagi kepentingan Indonesia. Penetapan zone perikanan mungkin akan memenuhi keperluan perikanan Indonesia untuk sementara, tetapi penetapan zone perikanan ini jelas saja tidak akan membantu usaha-usaha penyatuan bangsa, di samping belum akan mencakup kebutuhan-kebutuhan untuk memelihara sumber kekayaan alam nabati di dalam laut Indonesia.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, maka satu-satunya jalan paling tepat untuk menjamin kepentingan Indonesia tersebut adalah melalui prinsip *Archipelago State* yang ditetapkan melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Melalui konsepsi ini, maka pelaksanaan kedaulatan Indonesia atas lautnya dapat

---

<sup>24</sup> Hasjim Djalal, *op.cit.*,h. 62.



dibatasi kepada perairan-perairan Nusantara saja, halmana perlu untuk dapat menjamin kebutuhan-kebutuhan terhadap usaha-usaha penyatuan bangsa, pemeliharaan kestabilan keamanan, serta tentunya pemeliharaan kekayaan-kekayaan alam di perairan Indonesia.<sup>25</sup>

#### **D. Kepentingan Pertahanan Keamanan**

Pada abad ke-20, melalui *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (*Staatsblad 1939 No. 422*) atau yang biasa disingkat dengan *Ordonantie 1939*, wilayah laut diantara pulau-pulau di Hindia Belanda memiliki ketetapan hukum yang diakui secara internasional. *Ordonantie 1939* menetapkan bahwa jarak laut teritorial bagi tiap-tiap pulau ialah sejauh tiga mil<sup>26</sup> sehingga peraturan tersebut memunculkan 'kantong-kantong' lautan bebas di antara pulau-pulau di wilayah Hindia Belanda. Pemerintahan kolonial dulu menentukan garis politik perairan di Indonesia atas dasar kepentingan kolonial dengan menjadikan laut Hindia Belanda terbuka bagi lalu lintas internasional.<sup>27</sup> Hal tersebut menyebabkan Indonesia yang setelah merdeka masih menggunakan ordonansi 1939 harus menghadapi kapal-kapal asing yang masih dengan bebas berkeliaran di perairan Indonesia

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut, op.cit.*, h. 3.

<sup>27</sup> "Hak Menyelamatkan diri," *Bintang Timur*, Senin 16 Desember, 1957, h. 2.

Keadaan dalam negeri juga menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya pengumuman pemerintah mengenai wilayah perairan Indonesia. Mendesaknya keadaan tersebut akan dapat dimengerti apabila kita membaca kembali situasi umum tanah air tahun-tahun menjelang lahirnya pengumuman tersebut yaitu pada tahun 1957 dan sekitarnya. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah dan rakyat Indonesia pada tahun-tahun itu ialah persoalan mengenai pembebasan Irian Barat.

Bermula pada tahun 1954 dimana sikap Belanda semakin membangkang ketika masalah Irian Barat diajukan ke sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Belanda juga hendak memberi “right of self determination” kepada wilayah Irian Barat dengan persiapan mendirikan negara boneka: “Papua Merdeka”, dimana dalam menunjang gagasannya ini, pihak Belanda telah mencoba mengirimkan kapal induknya “Karel Doorman” dari Laut Jawa ke Irian Barat.<sup>28</sup> Sikap dan tindakan Belanda yang demikian dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan dan mengancam eksistensi dan integritas Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, reaksi yang ditunjukkan berupa peningkatan perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan saudara-saudaranya yang ada di wilayah tersebut dan mengembalikan Irian Barat sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Rekam Jejak Kebangsaan, op.cit.*, h. 46.

Untuk menanggulangi adanya gangguan keamanan dan ancaman bahaya lagi terhadap kesatuan bangsa dan integritas wilayah, dirasa perlu adanya ketentuan-ketentuan hukum laut yang dapat menjawab kebutuhan dari keadaan tersebut. Mochtar Kusumaatmadja juga berpendapat bahwa mengganti hukum laut yang dapat dijadikan simbol persatuan dapat dijadikan solusi, karena peraturan dibidang hukum laut sendiri masih menerapkan ordonansi 1939 warisan pemerintah kolonial dirasa sudah tidak memadai lagi.<sup>29</sup> Wujud dari pernyataan tersebut adalah diperjuangkannya Deklarasi Djuanda dalam diplomasi luar negeri Indonesia.

Di atas telah dipaparkan tiga alasan penting yang menjadi latar belakang mengapa Deklarasi Djuanda perlu diperjuangkan dalam diplomasi luar negeri Indonesia, yaitu pertama menyangkut dijadikan laut sebagai pemersatu bangsa di Indonesia, sehingga walaupun masyarakat Indonesia berpencar tinggal di pulau yang berbeda tapi tetap merasa satu karena adanya laut diantara pulau-pulau di Indonesia bukan lagi sebagai pemisah seperti ketentuan ordonansi 1939 warisan pemerintah kolonial Belanda, dengan begitu integritas wilayah Indonesia lebih terjaga.

Kedua, pentingnya memperjuangkan prinsip negara kepulauan ini karena menyangkut perlindungan terhadap sumber daya alam yang dimiliki

---

<sup>29</sup> Dimiyati Hartono, *op.cit.*, hh. 41 – 43.

Indonesia khususnya sumber daya laut. Karena sebelum adanya deklarasi Djuanda, belum ada batasan yang jelas terkait teritorial Indonesia di laut sehingga banyak sekali nelayan asing yang melakukan eksploitasi dengan bebas di laut Indonesia dan menjadi pesaing para nelayan lokal yang mana dalam kemampuan teknis dan peratan mereka masih belum memadai. Hal tersebut menjadi salah satu contoh konkrit mengapa sumber daya laut yang berada dalam perairan Indonesia perlu untuk dilindungi.

Ketiga, terkait dengan pertahanan keamanan Indonesia. Sebagai negara yang baru merdeka tentunya menjadi penting untuk mempertahankan yang sudah diperjuangkan sebelumnya. Belum adanya hukum laut yang menjawab kepentingan Indonesia di laut pada masa awal kemerdekaan cukup menjadi alasan mengapa masih banyak kapal asing terutama kapal milik Belanda yang berkeliaran bebas di laut Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan aktivitas kapal-kapal Belanda yang masih lalu lalang di perairan Indonesia terutama saat terjadinya sengketa Irian Barat. Untuk itu, dalam mempertahankan integritas Indonesia dari pengaruh bangsa asing maka perlu adanya klaim teritorial yang jelas di perairan Indonesia sehingga semua kapal yang masuk ke perairan Indonesia, dapat diketahui dan di bawah kendali pihak Indonesia.

Selain hal tersebut, dalam melakukan penelitian ini ditemukan faktor lain dari luar yang menjadi alasan untuk mewujudkan prinsip negara kepulauan dalam deklarasi Djuanda yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi modern yang semakin berkembang menjadikan peranan laut bagi sumber

kehidupan manusia juga bertambah penting terutama karena di dalamnya terkandung kekayaan alam, baik yang bersifat hayati maupun berupa barang-barang tambang. Adanya kemajuan teknologi juga berdampak pula pada kemampuan manusia yang semakin berkembang dalam mengolah dan memanfaatkan laut sebagai salah satu sumber bagi kehidupannya.

Sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di dalam laut telah dapat dipetik hasilnya semenjak manusia mulai menangkap ikan, walaupun cara yang digunakan masih belum efisien atau kurang bersifat ilmiah dan terpusat pada bagian-bagian tertentu saja dari lautan, yang terkadang kurang penting dan kurang produktif.<sup>30</sup> Dengan peningkatan kemajuan teknologi khususnya dalam teknik penangkapan, produksi ikan meningkat secara drastis dalam seperempat abad ini. Sebelum tahun 1939, keseluruhan jumlah penangkapan ikan berasal dari laut sebesar 11 juta ton dalam setahun, sedangkan pada tahun 1974 telah mencapai kurang lebih 65 juta ton, bahkan menurut perkiraan F.A.O<sup>31</sup> jumlah total penangkapan ikan seluruh dunia meningkat sampai lebih dari 100 juta ton apabila secara terus-menerus diadakan perbaikan teknik.

Penangkapan ikan di laut bebas sampai saat ini terpusat pada negara-negara maju yang telah memiliki armada perikanan yang besar dengan modal-modal raksasa seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Negara-negara

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 89.

<sup>31</sup> F.A.O (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*) adalah Organisasi Pangan dan Pertanian.

pantai terutama yang masih tergolong ke dalam negara-negara yang sedang berkembang termasuk ke dalamnya Indonesia, tidak dapat bersaing dengan negara-negara maju yang dalam teknik penangkapan sudah lebih modern dan efisien. Membutuhkan modal yang besar dalam pemanfaatan laut menggunakan teknologi yang lebih modern, sehingga tidak semua negara memiliki kemampuan yang sama dalam mengolah kekayaan alam lautnya. Ketidaksamaan tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah, termasuk masalah sosial dan politik yang tidak ringan. Kiranya peristiwa nelayan di Tegal, Muncar, Cilacap yang terjadi di Indonesia sendiri dapat menjadi bukti bagi kita.<sup>32</sup>

Dalam hal ini tentunya negara-negara pantai yang masih berkembang perlu untuk menandingi atau setidaknya mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap kepentingannya guna menjamin kelestarian sumber kekayaan alam lautnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperluas tapal batas laut teritorialnya untuk mencegah dieksploitasinya sumber kekayaan laut oleh pihak asing.<sup>33</sup> Indonesia sendiri pada tahun 1956 sudah mulai mengusahakan untuk mencari prinsip dasar yang bisa menjadi pegangan untuk mempertahankan wilayah dan melindungi sumber kekayaan lautnya. Usaha tersebut adalah dengan mewujudkan prinsip negara kepulauan dalam deklarasi Djuanda agar dapat diakui oleh dunia internasional.

---

<sup>32</sup> Dimiyati Hartono, *op.cit.*, h. 92.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h.90.

### **BAB III**

## **PERJUANGAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN KEDAULATAN LAUT INDONESIA MELALUI DEKLARASI DJUANDA**

### **A. Konsep Diplomasi**

Tiap-tiap negara yang merdeka dan berdaulat tidak akan luput dari hubungannya dengan negara-negara lain baik untuk mendapatkan suatu pengakuan maupun dalam rangka kerjasama. Hubungan antara negara-negara itu, satu sama lainnya, dinamakan hubungan luar negeri. Di dalam menjaga hubungan luar negeri, setiap bangsa harus berhati-hati dalam bertindak agar hubungan dengan negara lain tetap terjaga sehingga dapat menguntungkan kepentingan nasional khususnya dan kepentingan dunia umumnya. Oleh karena itu, tiap-tiap negara menetapkan politik luar negerinya sebegitu rupa sehingga kepentingan nasionalnya dapat terjamin dan juga hubungan baik dengan negara-negara lain dapat terpelihara.

Negara Indonesia sudah menetapkan politik luar negerinya yang bernama politik bebas aktif. Sesudah politik luar negeri itu ditetapkan, maka pemerintah harus pula menetapkan cara-caranya dalam menjalankan politik tersebut sehingga kepentingan nasional Indonesia dapat tercapai. Untuk dapat mencapai tujuan dan maksud dari hubungan luar negeri yang terjalin secara

damai, dapat ditempuh dengan cara berunding dan cara-cara damai lainnya, terkenal dalam istilah politik dengan nama diplomasi.<sup>1</sup>

Setiap proses diplomatik mengandung dua unsur atau *element*. Unsur pertama ialah perundingan dan diskusi yang sedang berlaku dan unsur yang kedua ialah keputusan dan persetujuan yang sudah disepakati dan tercapai sesudah berunding. Dalam aspek yang pertama diplomasi masih bersifat tertutup dan hanya pada aspek yang kedua bahwasanya diplomasi itu sudah mencapai diplomasi terbuka.<sup>2</sup>

Dalam politik luar negeri, perundingan dilaksanakan dengan mengirim wakil-wakil diplomatik (duta, duta besar, duta keliling, dll) ke luar negeri untuk berunding dengan menteri luar negeri yang menerimanya. Sehingga diplomasi itu dilakukan secara langsung dengan negara yang bersangkutan dan biasanya dilakukan secara tertutup. Diplomasi ini yang disebut dengan diplomasi tradisional atau konvensional.<sup>3</sup> Perundingan antar negara yang bersifat bilateral biasanya dilaksanakan melalui saluran diplomatik tradisional. Indonesia juga menerapkan diplomasi tersebut yaitu setelah Deklarasi Djuanda dikumandangkan pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia dan beberapa perwakilan diplomatik mulai mengunjungi berbagai negara tetangga untuk melakukan pendekatan. Perundingan ini tepatnya dimulai pada tahun

---

<sup>1</sup> Bahruddin A. Ubani, *Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia* (Damascus : Badan Pembinaan Masyarakat K.B.R.I, 1972), hh. 10-11.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 17.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 18.



1969, selain memperkenalkan prinsip dasar, Indonesia juga membahas mengenai garis batas landas kontinen dan batas wilayah yang bersinggungan dengan perairan negara tetangga.

Namun tidak semua masalah internasional dapat dipecahkan melalui saluran diplomatik tradisional, semisal persoalan yang bersifat multilateral yang sulit untuk dipecahkan melalui diplomasi tradisional, karena dalam persoalan ini bukan hanya dua negara saja yang terlibat, tetapi beberapa negara yang sama-sama mempunyai kepentingan. Semua masalah-masalah penting yang bersifat vital dan mengancam ketertiban dunia terlebih dahulu harus diselesaikan bersama untuk mencapai hubungan yang harmonis dan persetujuan dari negara-negara yang bersangkutan. Satu-satunya jalan untuk mencapai pemecahan seperti ini ialah dengan mengadakan konferensi internasional<sup>4</sup>, dimana hadir setiap wakil negara yang berkepentingan untuk berunding. Indonesia dalam memperjuangkan deklarasi Djuanda tentunya berpartisipasi dengan beberapa konferensi hukum laut yang diadakan oleh PBB untuk mengenalkan prinsip dasar yang diusung yaitu prinsip negara kepulauan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

## **B. Tingkat Regional : Persetujuan Pemerintah Indonesia Dengan Beberapa Negara Tetangga Dalam Penetapan Garis Batas Landas Kontinen dan Garis Batas Wilayah**

Hal yang harus dilakukan dalam usaha untuk mempererat hubungan antar negara khususnya Negara Indonesia dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan dapat diciptakan melalui suatu kerjasama dalam bentuk persetujuan baik secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama dimaksud untuk saling menjaga kepentingan sesama negara agar masing-masing dapat melaksanakan kedaulatannya.

Persetujuan pemerintah Indonesia dengan beberapa negara yang berbatasan tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing negara. Bentrokan kepentingan sangat mempengaruhi hubungan yang telah ada serta yang dibina saat ini, misalnya dalam mengadakan eksplorasi, eksploitasi, dan penelitian kelautan.

Untuk itu, pada tanggal 17 Februari 1969, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan suatu Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen Indonesia. Konsep ini berasal dari Mochtar Kusumaatmadja yang didalamnya memuat dasar-dasar pokok kebijaksanaan pemerintah mengenai landas kontinen yang menjadi dasar bagi posisi Indonesia dalam perundingan-perundingan dengan negara-negara tetangga.<sup>5</sup> Pengumuman pemerintah

---

<sup>5</sup> Mieke Komar, Ety R. Agoes dan Eddy Damian *ed.*, *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan* (Bandung: P.T Alumni, 1999), h. 17.

tersebut juga lahir atas dorongan kebutuhan untuk mengeksplorasi daerah-daerah bawah permukaan laut di Laut Cina Selatan di luar batas-batas perairan wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Indonesia sendiri dikelilingi oleh negara-negara tetangga yang berhak pula atas landas kontinen yang sama, sehingga penting bagi pemerintah untuk menyelesaikan soal-soal garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga sebelum ditemukan endapan (deposit) minyak atau gas bumi. Dalam memenuhi keperluan ini, dibentuk suatu Panitia Teknis Landas Kontinen pada Departemen Pertambangan yang diketuai oleh Mochtar Kusumaatmadja sembari menjabat sebagai penasihat ahli menteri Pertambangan. Panitia ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan soal-soal garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga.<sup>7</sup>

Indonesia terus melaksanakan diplomasi yang menghasilkan tercapainya persetujuan landas kontinen dengan negara-negara tetangga. Tercapailah persetujuan RI-Malaysia pada tahun 1969, persetujuan RI - Thailand pada tahun 1971, persetujuan RI-Malaysia-Thailand pada tahun yang sama, persetujuan RI-Australia tahun 1973, persetujuan RI-Singapura pada tahun 1973, persetujuan RI-India pada tahun 1974 dan 1977, dan sebagainya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut* (Bandung: Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan, 1995), h. 37.

<sup>7</sup> SK Menteri Pertambangan No.48/Kpts/M/Pertamb/1969 tanggal 11 Februari 1969 dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Rekam Jejak Kebangsaan* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2015), h.255.

<sup>8</sup> Mieke Komar, Eddy R. Agoes dan Eddy Damian *ed., op.cit.*, h.18.

Berikut penjabaran hasil perundingan Republik Indonesia dengan beberapa negara tetangga tentang perjanjian garis batas Landas Kontinen:

### **1. Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia**

Persetujuan Republik Indonesia dengan Malaysia tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan telah disahkan secara konstitusionil dan diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden RI Nomor: 89 tahun 1969, mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara” (Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of Malaysia relating to the delimitation of the continental shelves between to the countries). Persetujuan ini ditandatangani oleh para delegasi masing-masing di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Oktober 1969<sup>9</sup> dan mulai berlaku pada 7 November 1969.<sup>10</sup>

Hasil dari persetujuan mengenai garis batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan dapat dilihat melalui garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang ditentukan dalam

---

<sup>9</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 50.

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut, op.cit.*, h. 39.

kolom 1 dibawah ini, kemudian koordinatnya ditetapkan dalam kolom 2 dan 3.

**Tabel 1.1 Persetujuan mengenai batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka**

(1) Nomor Titik	(2) Garis Bujur Timur	(3) Garis Lintang Utara
1	98°17'5"	05°27'0"
2	98°41'5"	04°55'0"
3	99°43'6"	03°59'6"
4	99°55'0"	03°47'4"
5	101°46'5"	02°41'5"
6	101°46'5"	02°15'4"
7	102°13'4"	01°55'2"
8	102°35'0"	01°41'2"
9	103°03'9"	01°19'5"
10	103°22'8"	01°15'0"

*Sumber* : Buku Hukum Laut Indonesia oleh P.Joko Subagyo (1993)

**Tabel 1.2 Persetujuan mengenai batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Laut Cina Selatan (Bagian Barat-Lepas Pantai Timur Malaysia Barat)**

(1) Nomor Titik	(2) Garis Bujur Timur	(3) Garis Lintang Utara
11	104°29'5"	01°23'9"
12	104°53'0"	01°23'0"
13	105°05'2"	01°54'4"
14	105°01'2"	02°22'5"
15	104°51'5"	02°55'5"
16	104°46'5"	03°03'0"
17	104°51'99"	04°03'7"
18	105°28'8"	05°04'7"
19	105°49'2"	06°05'8"

*Sumber* : Buku Hukum Laut Indonesia oleh P.Joko Subagyo (1993)

**Tabel 1.3 Persetujuan mengenai batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Laut Cina Selatan (Bagian Timur Lepas-Lepas Pantai Serawak)**

(1) Nomor Titik	(2) Garis Bujur Timur	(3) Garis Lintang Utara
20	109°38'8"	02°05'0"
21	109°54'5"	03°00'0"
22	110°02'0"	04°40'0"
23	109°59'0"	05°31'2"
24	109°38'6"	06°18'2"

*Sumber* : Buku Hukum Laut Indonesia oleh P.Joko Subagyo (1993)

Koordinat dari titik-titik yang ditetapkan tersebut yaitu dengan mengambil garis bujur timur dan garis lintang utara merupakan koordinat-koordinat geografi dan dengan ditentukannya titik-titik tersebut maka akan nampak garis-garis yang menghubungkannya, sehingga daerah kedaulatannya pun akan dapat dipisahkan.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Lihat peta di lampiran 11 pada halaman 97

## **2. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand**

Hasil perundingan antara delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan Pemerintah Kerajaan Thailand yang berhasil ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 21 Desember 1971 telah menetapkan persetujuan garis-garis batas landas kontinen di bagian Utara Selat Malaka (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia, The Government of Malaysia and the Government of the Kingdom of the Thailand relating of the delimitation of the continental shelf boundaries in the northern part of the straits of Malacca). Hasil persetujuan tersebut oleh pemerintah Indonesia secara konstitusional telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor: 20 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan Pemerintah Kerajaan Thailand dalam Penetapan Garis-garis Batas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka (LN. 1972 Nomor 15).<sup>12</sup> Persetujuan ini mulai diberlakukan pada 16 Juli 1973.<sup>13</sup>

Batas landas kontinen antara Pemerintah RI, Malaysia, dan Kerajaan Thailand di Bagian Utara Selat Malaka dimulai dari suatu titik yang koordinat-koordinatnya adalah 5°57'0" Lintang Utara dan 98°01'5" Bujur Timur yang disebut dengan istilah Titik Bersama. Hal pertama yang dibahas

---

<sup>12</sup> P. Joko Subagyo, *op.cit.*, h.51.

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut, op.cit*



ialah Batas landas kontinen antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand dengan ditariknya garis lurus dari titik bersama menuju ke arah Barat Laut yaitu ke satu titik yang koordinatnya adalah 6°21'8" Lintang Utara dan 97°54'0" Bujur Timur, kemudian dari titik tersebut ditarik garis menuju ke arah Barat ke suatu titik yang koordinatnya adalah 7°05'8" Lintang Utara dan 96°36'5" Bujur Timur.

Sedangkan hasil persetujuan batas landas Kontinen Republik Indonesia dengan Malaysia adalah garis lurus yang ditarik dari titik bersama menuju ke arah Selatan ke suatu titik yang koordinat-koordinatnya adalah 5°27'0" Lintang Utara dan 98°17'5" Bujur Timur. Dalam persetujuan tersebut juga disepakati batas landas kontinen antara Malaysia dan Kerajaan Thailand yaitu garis landas yang ditarik titik bersama menuju ke arah Timur ke suatu titik yang koordinatnya adalah 6°19'0" Lintang Utara dan 99°06'7" Bujur Timur dan seterusnya ditarik ke arah Timur Laut menuju titik-titik yang koordinatnya adalah 6°17'4" Lintang Utara dan 99°27'5" Bujur Timur.<sup>14</sup>

### **3. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand**

Hasil perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand ialah membicarakan batas landas kontinen

---

<sup>14</sup> Lihat peta di lampiran 11 pada halaman 97

dua negara di bagian antara Selat Malaka dan Laut Andaman untuk memisahkan bagian kedaulatan kedua negara tersebut pada bagian wilayah kontinennya. Perundingan ini diadakan pada tanggal 17 Desember 1971 di Bangkok dan berhasil ditandatangani oleh para delegasi dari pemerintahan Indonesia maupun Thailand dengan mengukuhkan batas-batas kontinennya sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Persetujuan mengenai batas landas kontinen Indonesia dan Kerajaan Thailand di Selat Malaka dan Laut Andaman**

Nomor Titik	Garis Bujur Timur	Garis Lintang Utara
1	97°54'0"	6°21'8"
2	96°36'5"	7°05'8"

*Sumber:* Buku Hukum Laut Indonesia oleh P.Joko Subagyo (1993)

Persetujuan ini kemudian disahkan dalam bentuk peraturan hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum dari masing-masing negara yang menandatangani. Bagi pemerintah Republik Indonesia hasil perundingan tersebut disahkan dalam bentuk Keputusan Presiden yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 1972, yaitu Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 mengenai pengesahan persetujuan Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang penetapan suatu garis batas landas kontinen antara kedua negara di bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman<sup>15</sup> (LN. 1972 No. 16) (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand relating to the delimitation of continental shelf boundary between the two Countries in the northern part the Straits of Malacca and the Andaman Sea)<sup>16</sup>, dan mulai diberlakukan tanggal 7 April 1972.<sup>17</sup>

#### **4. Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India**

Perundingan delegasi Republik Indonesia dengan Republik India membahas mengenai garis batas landas kontinen kedua negara yaitu di daerah antara Sumatera dan Nicobar Besar dengan memperhatikan garis-garis Lintang Utara dan garis-garis Bujur Timur. Maksud dari garis tersebut ialah agar kedaulatan yang dipegang oleh masing-masing negara dalam melakukan kegiatannya tidak akan menimbulkan bentrokan kepentingan.

Perundingan tersebut telah dihasilkan batas landas kontinen antara daerah Sumatra (Indonesia) dan Nicobar Besar (India) dalam koordinat-koordinat dari titik-titik sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Lihat peta di lampiran 11 pada halaman 97

<sup>16</sup> P. Joko Subagyo, *op.cit.*, h. 52.

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut, op.cit*

**Tabel 4.1 Persetujuan mengenai batas landas kontinen Indonesia dan India di Sumatera dan Nicobar Besar**

Nomor Titik	Garis Lintang Utara	Garis Bujur Timur
1	06°38'5"	94°38'0"
2	06°30'0"	94°32'4"
3	06°16'2"	94°24'2"
4	05°00'2"	94°10'3"

*Sumber:* Buku Hukum Laut Indonesia oleh P.Joko Subagyo (1993)

Perundingan delegasi Indonesia dengan Republik India yang membicarakan garis batas landas kontinen tersebut akhirnya ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974 dan telah disahkan dalam bentuk Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 1974 perihal Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara kedua negara<sup>18</sup> (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government shelf boundary between to the countries).

---

<sup>18</sup> Lihat peta di lampiran 11 pada halaman 97

Berdasarkan hasil perundingan ini, dalam perkembangannya yaitu 3 tahun kemudian, diadakan pembicaraan kembali untuk membahas batas landas kontinen yang telah disepakati hasilnya pada tahun 1974 untuk memperpanjang batas antara kedua negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia, terutama di daerah-daerah yang tidak tercakup dalam persetujuan tahun 1974. Pembicaraan lanjutan tersebut dilaksanakan tepatnya pada tahun 1977 di New Delhi dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

a. Di daerah Laut Andaman

Batas dasar laut Indonesia dan India adalah garis yang ditarik dari titik-titik yang koordinat-koordinatnya  $06^{\circ}38'5''$  Lintang Utara,  $94^{\circ}38'0''$  Bujur Timur ke titik yang koordinatnya  $07^{\circ}40'06''$  Lintang Utara,  $95^{\circ}25'45''$  Bujur Timur serta ke suatu titik dengan koordinat-koordinat  $07^{\circ}46'06''$ ,  $95^{\circ}31'12''$  Bujur Timur, sehingga menghasilkan sebuah garis yang merupakan batas landas kontinen kedua Negara.

b. Di daerah Samudera Hindia

Batas dasar laut antara Indonesia dan India di Samudera Hindia adalah garis lurus yang dihasilkan dari menghubungkan titik-titik yang mempunyai koordinat-koordinatnya sebagai berikut:

-  $06^{\circ}00'0''$  Lintang Utara.  $94^{\circ}10'3''$

-  $05^{\circ}25'20''$  Lintang Utara.  $93^{\circ}41'12''$

-  $04^{\circ}25'34''$  Lintang Utara.  $92^{\circ}51'15''$

- 04°18'31" Lintang Utara. 92°43'17"

- 04°01'40" Lintang Utara. 92°23'55"

Berdasarkan persetujuan tersebut, pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengakui dan membenarkan hak berdaulat masing-masing dan Indonesia sendiri menetapkannya dalam bentuk Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 1977 yang berisi tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 antara kedua negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia (LN. 1977 nomor 32).<sup>19</sup>

##### **5. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah India dan Pemerintah Kerajaan Thailand**

Setiap delegasi dari masing-masing negara yaitu Republik Indonesia, Pemerintah India, dan kerajaan Thailand bertemu untuk menentukan titik temu penetapan garis batas di Laut Andaman dan melaksanakan perundingan sehingga tercapai kesepakatan mengenai garis batas landas kontinen antar ketiga negara. Penandatanganan dilakukan di New Delhi pada tanggal 22 Juni 1978.

---

<sup>19</sup> P. Joko Subagyo, *op.cit.*, h. 55.

Persetujuan tersebut telah disepakati adanya titik pertemuan tiga garis batas Indonesia, India, Thailand di Laut Andaman dengan titik-titik yang koordinatnya adalah  $07^{\circ}47'00''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}31'48''$  Bujur Timur. Garis batas landas kontinen ketiga Negara tersebut telah disepakati sebagai berikut:

a. Garis batas landas kontinen Indonesia dan India

Garis Lurus yang ditarik dari titik pertemuan tiga garis batas menuju ke arah Barat Daya sampai titik yang mempunyai koordinat-koordinatnya  $07^{\circ}46'06''$  Lintang Utara dan  $96^{\circ}31'12''$  Bujur Timur (persetujuan antara kedua Negara tahun 1974).

b. Garis batas dasar laut antara India dan Thailand

Garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan tiga garis batas menuju ke arah Timur Laut ke titik koordinat-koordinatnya  $07^{\circ}48'00''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}32'48''$  Bujur Timur (persetujuan antara kedua Negara tahun 1978).

c. Garis batas dasar laut antara Indonesia dan Thailand

Garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan tiga garis batas menuju ke arah Tenggara sampai ke titik dengan koordinat-

koordinatnya 07°46'1" Lintang Utara dan 95°33'1" Bujur Timur (persetujuan antara kedua Negara tahun 1975).<sup>20</sup>

Hasil persetujuan negara-negara dalam penetapan batas landas kontinen didasari atas unsur persamaan derajat dan persahabatan. Apabila terdapat salah penafsiran perjanjian atau pelaksanaan yang dapat menimbulkan masalah, maka diselesaikan secara damai melalui perundingan. Untuk menjaga kemungkinan timbulnya salah pengertian dalam penafsiran suatu perjanjian, naskah persetujuan dibuat dalam bahasa Inggris. Maksud dibuatnya naskah dalam bahasa Inggris tersebut ialah agar digunakan sebagai pegangan dalam menentukan kebenaran apabila timbul perbedaan pengertian antara naskah lainnya yang dibuat dalam bahasa nasional dari negara-negara yang bersangkutan.<sup>21</sup>

## **6. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Australia**

Selain dengan beberapa negara tetangga di atas, Pemerintah Indonesia juga melakukan perundingan dengan Australia mengenai Penetapan garis batas laut (Laut Arafuru dan Daerah Utara Irian Jaya-Papua Nugini), setelah mencapai kata sepakat maka persetujuan ini akhirnya ditandatangani di

---

<sup>20</sup> Lihat peta di lampiran 11 pada halaman 97

<sup>21</sup> P. Joko Subagyo, *op.cit.*, h. 57.



Canberra pada 18 Mei 1971 dan mulai berlaku pada 18 November 1973. Perundingan dengan Australia tidak sampai di situ, Pemerintah Indonesia kembali melaksanakan perundingan dengan Australia terkait Garis Batas daerah-daerah dasar laut (Selatan Pulau Tanimbar dan Pulau Timor). Persetujuan ditandatangani di Jakarta pada 9 Oktober dan mulai berlaku sebulan kemudian tepatnya pada 8 November 1973.<sup>22</sup>

## **7. Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah Dengan Negara-negara Tetangga**

Di samping persetujuan-persetujuan mengenai Garis Batas Landas kontinen di atas, Pemerintah Republik Indonesia telah pula mengadakan Perjanjian Garis Batas laut wilayah (laut teritorial) dengan negara-negara tetangganya. Pada tanggal 17 Maret tahun 1970 telah ditandatangani suatu perjanjian antara Republik Indonesia dengan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Malaka. Selain itu, perjanjian juga diadakan dengan Singapura yang ditandatangani pada 25 Mei 1973 di Jakarta dan mulai berlaku pada 30 Agustus 1974. Kemudian perjanjian dengan Papua Nugini di bagian selatan Irian Jaya telah dilakukan sebagai bagian dari perjanjian perbatasan (darat dan laut) antara RI dan Papua Nugini yang ditandatangani di Jakarta pada tahun 1973.<sup>23</sup> Perjanjian-

---

<sup>22</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut, op.cit.*, h. 39.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 40.

perjanjian garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga di atas, telah menambahkan suatu daerah dasar laut dari tanah dibawahnya seluas kurang lebih 800.000 km<sup>2</sup> kepada kekuasaan eksklusif Indonesia untuk menggali kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.<sup>24</sup>

### **C. Tingkat Internasional : Konferensi Hukum Laut Internasional PBB (UNCLOS)**

Tidak lama setelah Indonesia menyatakan prinsip negara kepulauan dalam Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, datang reaksi penolakan dari beberapa negara yaitu Amerika Serikat (30 Desember 1957), Inggris (3 Januari 1958), Australia (3 Januari 1958), Belanda (3 Januari 1958), Perancis (8 Januari 1958), dan Selandia Baru (11 Januari 1958).<sup>25</sup> Adanya reaksi penolakan sudah diperkirakan oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian menjawab bahwa tanggapan dari reaksi-reaksi berbagai negara tersebut akan diperhatikan dan dibahas mengenai hak-hak atas lautan Indonesia dan siap berdebat dalam konferensi hukum laut yang akan diselenggarakan oleh PBB.

Pemerintah Indonesia melihat adanya konferensi hukum laut yang diadakan oleh PBB ini dapat menjadi wadah bagi terwujudnya keinginan Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip negara kepulauan. Beberapa

---

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Rekam Jejak Kebangsaan, op.cit.*, h. 274.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 55.

perwakilan Indonesia dikirim untuk berpartisipasi dalam konferensi hukum laut tersebut.

### **1. *The UN Conference on the law of the sea in 1958 (Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1958)***

Pada 24 Februari hingga 27 April 1958 di kota Jenewa, Swiss telah diselenggarakan suatu konferensi internasional tentang hukum laut yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 86 negara.<sup>26</sup> Daftar negara peserta konferensi memperlihatkan perubahan yang telah terjadi dalam keanggotaan masyarakat bangsa dengan telah masuknya negara -negara yang memperoleh kemerdekaannya setelah akhir Perang Dunia II, termasuk Indonesia.<sup>27</sup> Kenyataan tersebut menjadikan Konferensi Hukum Laut yang diadakan di Jenewa pada tahun 1958 ini sebagai suatu peristiwa yang penting dalam perkembangan hukum laut masyarakat internasional.

Konferensi hukum laut ini diadakan berdasarkan resolusi majelis umum PBB No. 1105 (XI) tanggal 21 Februari 1957 yang mengandung

---

<sup>26</sup> Negara-negara yang diwakili pada konferensi adalah: Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Burma, Byelonussian Soviet Socialist Republic, Cambodia, Canada, Ceylon, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Federation of Malaya, Finland, France, Federal Republic of Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Haiti, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Republic of Korea, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Luxembourg, Mexico, Monaco, Morocco, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal Romania, San Marino, Saudi Arabia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukrainian, Soviet Socialist Republics, United Arab Republic, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Venezuela, Republic of Vietnam, Yemen, Yugoslavia (final Act of the Conference, Cod. A/Conf. 13/58, h. 1)

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional* (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 109.

pokok isi resolusi bagi konferensi untuk membahas hukum laut tidak hanya dari sudut hukum, melainkan harus pula mempertimbangkan aspek-aspek teknis, biologis, ekonomis, dan politik. Hal ini menjadi dasar bekerja bagi konferensi dalam menetapkan batas-batas tugas konferensi.<sup>28</sup>

Sesuai dengan resolusi majelis umum PBB No.1105, maka dapat terlihat bahwa tugas konferensi ialah merumuskan kaidah-kaidah hukum laut publik dengan memperhatikan sepenuhnya perubahan-perubahan yang telah terjadi, baik dalam bidang politik maupun yang diakibatkan kemajuan teknologi modern.

Sebelum konferensi hukum laut PBB tahun 1958 dilaksanakan, Panitia Hukum Internasional (PHI) Perserikatan Bangsa-bangsa menyusun terlebih dahulu sebuah daftar persoalan yang “kodifikasinya” dianggap perlu untuk dibahas, sidang pertama ini dilaksanakan pada tahun 1949. Di antara persoalan yang tercantum pada daftar sementara, terdapat didalamnya persoalan mengenai laut lepas dan laut wilayah (laut teritorial).<sup>29</sup>

Pada sidang yang sama, panitia mencantumkan soal laut lepas diantara soal-soal yang harus didahulukan, dan menunjuk Prof. J.P.A. François dari Belanda sebagai pelapor istimewa. Kemudian dalam sidang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 110.

<sup>29</sup> General Assembly Official Records (selanjutnya disebut G.A.O.R) Sesi ke-4, Supplement No. 10 (A/925), dalam Hukum Laut Internasional oleh Mochtar Kusumaatmadja h.3.

berikutnya yaitu pada tahun 1951 sesuai dengan rekomendasi dari majelis umum, panitia hukum internasional memutuskan untuk memulai pekerjaan dengan membahas mengenai resim laut territorial dan untuk persoalan ini, panitia menunjuk kembali François sebagai pelapor istimewa.<sup>30</sup>

Pekerjaan yang dipersiapkan oleh panitia hukum internasional ini memakan waktu selama kurang lebih 7 tahun dan baru selesai seluruhnya pada sidang yang ke-VIII di tahun 1956. Hasil pekerjaan Panitia Hukum Internasional (PHI) dalam merumuskan hukum laut internasional sangat mengagumkan, bukan saja di ranah laut lepas dan laut teritorial, tetapi juga di dua ranah hukum laut yang boleh dikatakan merupakan hal yang masih baru, yakni mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut (*fishing and conservation of living resources of the sea*) serta resim landas kontinen (*continental shelf*). Hasil karya panitia hukum internasional mengenai hukum laut seluruhnya berjumlah 73 pasal yang akan dibahas dalam konferensi hukum laut internasional.<sup>31</sup>

Indonesia turut berpartisipasi dalam konferensi hukum laut PBB tahun 1958 ini dengan mengirimkan beberapa delegasi yaitu Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai penasehat; Mr. Achmad Soebardjo sebagai Duta Besar Indonesia di Bern, Swiss sekaligus menjadi ketua; M. Pardi menjadi

---

<sup>30</sup> Pada konferensi kodifikasi hukum internasional Den Haag 1930 François juga menjadi pelapor soal laut territorial dalam buku Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, h. 124.

<sup>31</sup> *Ibid*

anggota merangkap wakil ketua I; Mr. Karni menjadi anggota yang merangkap wakil ketua II; Mr. Sudharno Mustafa sebagai anggota merangkap Sekretaris Delegasi; Mr. Mochtar Kusumaatmadja sebagai anggota; Gusti Muhammad Charidji Kasuma sebagai anggota; Ir. Surodjo sebagai anggota; Mr. Alwi Sutan Osman sebagai anggota, Kolonel AL Adam sebagai anggota; Mr.St. Munadjat Danusaputro sebagai anggota; Zein Effendi sebagai Wartawan Antara.<sup>32</sup>

Delegasi Indonesia mengemukakan tentang prinsip negara kepulauan (*Archipelago State Principle*) dalam pidatonya di konferensi tersebut. Inilah untuk pertama kalinya masyarakat internasional mendengar penjelasan mengenai implementasi *Archipelago State Principle* yang waktu itu masih asing bagi dunia. Delegasi Indonesia, secara minimal mengusahakan agar konferensi tidak mengambil keputusan untuk membatasi panjangnya garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung, karena pembatasan demikian dapat menghancurkan cita-cita kesatuan antara pulau-pulau dan perairan di sekitarnya seperti yang telah dicetuskan dalam Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

Meskipun telah dijelaskan lewat pidato Delegasi Indonesia, negara-negara yang pernah menyampaikan protes belum dapat menerima prinsip negara kepulauan yang diterapkan Indonesia. Meskipun begitu, Indonesia

---

<sup>32</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Rekam Jejak Kebangsaan, op.cit.*, h. 56.

telah mendapatkan dukungan dari Ekuador, Filipina, dan Yugoslavia.<sup>33</sup> Perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh delegasi Indonesia pada konferensi ini begitu berat, penuh perbedaan pendapat yang tajam, karena negara maritim besar masih ingin terus mempertahankan kepentingannya dalam menguasai laut di dunia seluas-luasnya. Namun perjuangan delegasi Indonesia tidak hanya sampai disitu, untuk menarik simpati pada delegasi menyebarkan tulisan “The Indonesian Delegation to the Conference on the Law of the Sea” yang memuat penjelasan mengenai prinsip negara kepulauan. Hasilnya, beberapa negara mulai bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, walaupun belum dapat dikatakan berhasil karena masih cukup banyak juga yang menentang terutama negara-negara maritim besar.

Pada akhirnya konferensi tahun 1958 ini telah menghasilkan 4 (empat) kesepakatan internasional mengenai hukum laut publik, konvensi ini masing-masing dinamakan:

- a. *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan)
- b. *Convention on the High Sea* (Konvensi tentang laut lepas).

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 56.

- c. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Sea* (Konvensi tentang perikanan dan perlindungan kekayaan alam hayati laut)
- d. *Convention on Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas dan Kontinen).<sup>34</sup>

## **2. *The UN Conference on the Law of the Sea in 1960* (Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1960)**

Pengalaman pada konferensi sebelumnya membuat pemerintah Indonesia tidak dapat mengharapkan konferensi hukum laut PBB untuk mengambil keputusan yang menguntungkan negara-negara berkembang yang juga merupakan negara pantai. Hal ini tidak saja disebabkan oleh belum jelasnya banyak hal mengenai “archipelago” sebagai suatu konsepsi hukum laut, melainkan juga karena secara praktis negara-negara yang langsung berkepentingan dengan suatu resim perairan demikian tidak banyak. Bahkan tidak semua negara kepulauan seperti Inggris dan Jepang berkeinginan atau berkepentingan untuk menerima dan menyokong cara pengaturan perairan (wilayah) yang baru ini.<sup>35</sup> Sehingga Indonesia tidak berharap banyak pada konferensi hukum laut selanjutnya.

---

<sup>34</sup> Boer Mauna, *Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), h. 181.

<sup>35</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, *op.cit.*, h. 32.



Dalam dua tahun selang antara 1958 – 1960, tidak ada perubahan besar dalam sikap dan pandangan negara-negara mengenai masalah-masalah hukum laut. Hal ini menjadikan pemerintah Indonesia bertindak dengan mengeluarkan Produk hukum Undang-undang No.4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang menegaskan dan menjamin kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonomi Indonesia ditarik dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau sehingga negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandungnya. Jalur laut wilayah ditetapkan selebar 12 mil diukur dari garis pangkal, asar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandungnya. Jalur laut wilayah ditetapkan selebar 12 mil diukur dari garis pangkal dan hak lintas damai kendaraan asing melalui perairan nusantara (*archipelagic waters*) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya.<sup>36</sup>

Produk hukum UU No.4 Prp. Tahun 1960 tersebut disampaikan pada konferensi hukum laut PBB ke-II yang dilaksanakan pada tahun 1960. Namun, usul Indonesia masih belum dapat diterima. Berikut ini susunan Delegasi Indonesia pada Konferensi ke-II: Ahmad Subardjo selaku Duta

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 33.

Besar RI di Bern, Swiss sekaligus sebagai ketua; Gusti Muhammad sebagai wakil ketua; Letnan Kolonel AL Sardjono sebagai penasihat; Mochtar Kusumaatmadja sebagai anggota; S.H Tajibnapi dan F.W.M Tiwon sebagai anggota; A. Hadi sebagai sekretaris.<sup>37</sup>

Pengundangan wilayah perairan Indonesia dengan UU No. 4 Prp Tahun 1960 ini memperlihatkan perubahan sikap Indonesia dibandingkan keadaan pada tahun 1957. Jika pada akhir 1957 Indonesia mengenalkan terlebih dahulu prinsip dasarnya kepada masyarakat internasional dan menyebabkan penundaan pengundang-undangan prinsip negara kepulauan, apabila dalam tahun 1958 pemerintah justru mengundang peraturan mengenai wilayah perairan Indonesia dahulu sebelum dilaksanakannya konferensi tersebut. Namun karena tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai pembahasan lebar laut teritorial maka hasil empat konvensi pada konferensi pertama masih diberlakukan dan telah disepakati untuk mengadakan kembali Konferensi Hukum Laut PBB III.

Beberapa tahun setelah diundangkannya Undang-undang No.4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia mulai dirasakan keperluannya terutama oleh petugas-petugas di lapangan (laut) akan ketegasan dari hak lintas damai kapal asing dalam perairan nusantara yang telah dijamin pada UU No.4/Prp tahun 1960 sebelumnya. Sehingga pada tanggal 28 Juli 1962

---

<sup>37</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Rekam Jejak Kebangsaan, op.cit.*, h. 58.

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1962 tentang hak lintas damai kendaraan asing dalam perairan Indonesia. Lalu lintas damai kapal asing dianjurkan untuk melalui alur-alur yang dicantumkan dalam buku-buku kepanduan bahari yang berlaku dalam dunia pelayaran. Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak lintas damai kapal-kapal jenis khusus yakni: (1) Kapal penelitian; (2) Kapal nelayan dan; (3) Kapal perang dan kapal pemerintah bukan kapal niaga. Sebagai contoh, penelitian ilmiah oleh kapal asing di perairan Indonesia memerlukan izin dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian kapal perang asing yang hendak melalui perairan Indonesia harus terlebih dahulu memberitahukannya kepada Menteri/KSAL Kapal Selam dalam lintas damai harus berlayar di permukaan laut.<sup>38</sup>

Walaupun masih belum diakui sepenuhnya oleh dunia internasional, namun dampak dari adanya Undang-undang No.4 Prp tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1962 cukup menguntungkan Indonesia. Hal ini terjadi tepatnya di tahun 1967 sehubungan dilaksanakannya Repelita yaitu kebijakan ekonomi yang diprakarsai oleh pemerintah “Orde Baru” yang dalam usahanya melaksanakan pembangunan ekonomi dengan mengundang masuknya pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam berbagai bidang. Untuk itu, kemudian

---

<sup>38</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, *op.cit.*,h. 35.

dirancang undang-undang baru tentang penanaman modal asing tersebut. Adanya kemudahan dan ketetapan melalui undang-undang, maka perusahaan-perusahaan asing baik dalam bentuk investment atau joint venture mulai beroperasi.<sup>39</sup>

Terdapat beberapa perusahaan Jepang yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu: Mitsui, Toyo Menka, Mitsubishi, Nishikawa yang mempunyai kegiatan-kegiatan ekonomi di sekitar kepulauan Halmahera dan sekitar laut Banda yang semuanya terletak di perairan pedalaman berdasarkan perpu tersebut. Kemudian, penyelaman mutiara di perairan pedalaman Maluku, minyak dan gas bumi oleh Caltex dan lain-lain di pantai-pantai sekitar pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Irian Jaya, dan lain-lain.<sup>40</sup>

Aktivitas yang berlangsung di sekitar pantai atau lepas pantai yang berada di wilayah perairan Indonesia menjadi terkontrol dengan baik dan dapat dikatakan pada umumnya bahwa ketentuan tentang hak lintas damai kapal asing cukup dipatuhi.<sup>41</sup> Hal ini disebabkan selain berdasarkan pertimbangan politis, yaitu tetap memelihara hubungan baik dengan mengetahui hak dan kewajiban bagi perusahaan asing yang berkepentingan

---

<sup>39</sup> Dimiyati Hartono, *Hukum Laut Internasional* (Jakarta: Bhartara Karya, 1977), h. 63.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 64.

<sup>41</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut, op.cit.*, h. 36.

di wilayah Indonesia, juga disebabkan pula oleh sangat luwesnya syarat dari pihak Indonesia.

### **3. *The UN Conference on The Law of the Sea in 1973-1982* (Konferensi Hukum Laut 1973-1982)**

Perjuangan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan prinsip negara kepulauan selanjutnya kembali dilakukan dengan menjadi anggota dalam panitia persiapan konferensi hukum laut ke-III atau dikenal dengan nama *Seabed Committee* pada tahun 1971. Dalam mengikuti sidang-sidang persiapan, Indonesia bertemu dan berkolaborasi dengan Filipina, Fiji dan Mauritius yang memiliki kepentingan yang sama yaitu memperjuangkan konsepsi negara kepulauan. Selain itu, kerja keras juga dilakukan tidak hanya di sidang-sidang konferensi saja, delegasi Indonesia juga menggalang dukungan di berbagai forum di luar komite Persiapan, seperti di kelompok 77 (kelompok negara berkembang), Asia Africa Legal Consultative Assembly (AALCA), ASEAN, dan pengiriman misi-misi khusus ke sejumlah negara.<sup>42</sup>

Konferensi hukum laut PBB ke-III diadakan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2750 C (XXV) tanggal 17 Desember 1970. Panitia persiapan (UN Seabed Committee) yang diantaranya Indonesia,

---

<sup>42</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Rekam Jejak Kebangsaan, op.cit.*, h. 60.

mulai menggelar sidang pertama pada bulan Maret 1971 di Jenewa. Dalam sidang tersebut, dibentuk tiga sub committee untuk menangani masalah-masalah yang ada, yaitu (1) Sub Committee I menangani masalah penetapan *International Seabed Area* dan Pengaturan Pengelolaan Kekayaan Alam yang terdapat di dalamnya; (2) Sub Committee 2 menangani semua masalah hukum laut yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 seperti Laut Wilayah dan Jalur Tambahan, Laut Lepas, Perlindungan Perikanan di Laut Lepas dan Landas Kontinen serta perkembangan yang dialami dalam tahun-tahun terakhir; (3) Sub Committee III menangani masalah Perlindungan Lingkungan Laut dan Penelitian di Laut.<sup>43</sup>

Delegasi Indonesia yang sudah mengikuti sidang-sidang UN Seabed Committee (Komite Persiapan Konferensi Hukum Laut III) sejak 1970 sebagai peninjau, memusatkan perhatian pada masalah pengembangan lebih lanjut dari gagasan “Common Heritage Mankind” dan masalah-masalah laut wilayah dan selat.<sup>44</sup> Hal tersebut dikarenakan, masalah tersebut telah menjadi perhatian umum dari semua peserta konferensi terutama sebagai cerminan aspirasi dari negara-negara berkembang. Persoalan asas kepulauan yang akan dibicarakan dalam rangka Laut Wilayah dan soal Lalu Lintas Selat tersebut juga merupakan dua hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan bagi Negara kepulauan. Dalam hal

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 325.

<sup>44</sup> *Ibid*

ini, Indonesia bekerja sama dengan Filipina karena memiliki kepentingan yang sama yaitu sebagai negara yang memperjuangkan konsepsi kepulauan.

Di dalam sidang musim panas tahun 1971, wakil Fiji mengucapkan suatu pidato yang isinya menyatakan bahwa Fiji akan menerapkan asas-asas kepulauan (*archipelago principles*) dalam pengaturan hukum laut negaranya. Contoh Fiji kemudian diikuti oleh Mauritius, sehingga menjelang akhir tahun 1972 terdapat empat negara pendukung konsepsi kepulauan, yakni Indonesia, Filipina, Fiji, dan Mauritius. Sebagai hasil pembicaraan antara empat negara tersebut, dalam sidang musim semi Maret-Mei 1972 di New York, diajukan pokok-pokok mengenai kepulauan yang termuat dalam dokumen A/AC.138/SC.II/L.15.<sup>45</sup> Terdapat tiga hal pokok dalam dokumen tersebut yang mengandung batasan dari negara kepulauan, sifat dari hak negara kepulauan atas perairan diantara pulau-pulaunya dan hak lintas damai bagi pelayaran internasional yang melewati perairannya.

Dalam sidang UN Seabed Committee pada musim gugur tahun 1973, empat negara pendukung konsep kepulauan mengajukan usul yang lebih rinci dalam bentuk rancangan pasal-pasal yang terdiri dari 5 pasal. Ketentuan paling rinci ada dalam pasal 5 yang terdiri dari 10 ayat, mengatur hal-hal berikut: (1) hak negara pantai untuk menerapkan alur-alur pelayaran

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 329.

bagi lalu lintas kapal asing (ayat 1-3); (2) penetapan pengaturan lalu lintas kapal (traffic separation scheme) dan syarat-syaratnya (ayat 4); (3) wewenang negara pantai untuk menetapkan peraturan mengenai lalu lintas kapal asing dengan tujuan mencegah gangguan terhadap keamanan negara pantai atau kerugian negara pantai (Ayat 5); (4) ayat-ayat berikutnya mengatur kewajiban kapal asing untuk menaati peraturan yang dibuat oleh negara kepulauan.<sup>46</sup>

Pada tahun 1971 dalam sidang *Asian-Africa Legal Consultative Committee* (AALCC) di Kolombo, delegasi Republik Indonesia menjabarkan kembali prinsip-prinsip pokok yang mendasari konsepsi *archipelago state* dalam deklarasi Djuanda dan meminta dukungan dari negara-negara Asia-Afrika. Cukup banyak para delegasi yang menunjukkan simpati dan dukungan secara umum, walaupun banyak pula yang mempertanyakan berbagai konsepsi dasarnya.<sup>47</sup>

AALCC kemudian membahas kembali *archipelago state* dalam sidang-sidang berikutnya di New Delhi dan seterusnya. Setelah mengikuti berbagai sidang, dukungan AALCC terhadap konsepsi *archipelago state* semakin meningkat dan adanya dukungan ini kemudian sangat bermanfaat dalam konferensi hukum laut PBB yang ketiga (1973-1982).<sup>48</sup> Pengertian

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hh. 326-327.

<sup>47</sup> Chandra Motik Yusuf, ed., *75 tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA : Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim* (Jakarta: INDHILL CO, 2010), h. 15.

<sup>48</sup> *Ibid*



dan simpati yang diberikan oleh negara-negara anggota AALCC telah memberikan momentum yang sangat vital untuk mendorong kembali perjuangan Indonesia dalam mencapai kedaulatan wilayah lautnya di dunia Internasional. Anggota AALCC khususnya Frank Njengga dan Kenya, ikut membantu mengusahakan dukungan terhadap konsepsi *archipelago state*. Selain itu juga, Organisasi Persatuan Afrika (OPA) dalam sidang di Addis Ababa tahun 1972 kemudian di Mogadishu tahun 1973 juga memberikan dukungan yang berharga bagi perjuangan Indonesia.<sup>49</sup> Dukungan diusahakan dan diperoleh juga dari kelompok negara berkembang dalam pertemuan mereka di Nairobi, Kenya pada tahun 1974.

Duta Besar Republik Indonesia pada kantor PBB di Jenewa, Umaryadi Nyotowijono, mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan negara-negara anggota ASEAN yang menjadi peserta konferensi dimana dibicarakan kepentingan masing-masing negara anggota ASEAN dan cara-cara kerjasama di dalam sidang-sidang konferensi.<sup>50</sup> Dicapai saling pengertian antara anggota-anggota ASEAN bahwa sedapat mungkin akan saling menyokong pendirian masing-masing, dan paling sedikit tidak akan melakukan penyerangan secara terbuka terhadap posisi negara ASEAN lainnya. Upaya yang sangat menentukan ialah serangkaian

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>50</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III* (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 5.

negoisasi bilateral dengan negara-negara tetangga dan negara-negara maritim besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan Australia.

Perjuangan diplomasi para delegasi Indonesia dilakukan juga melalui lembaga akademi dan ilmiah dari seluruh dunia. Tidak banyak orang yang menyadari arti penting dan pendekatan-pendekatan yang selalu dilakukan oleh forum akademik ini terutama di Law of the Sea Institute yang berpusat di Rhode Island, AS, International Ocean Institute yang berpusat di Malta, Southeast Asian Center for Ocean Law and Policy di Bangkok, dan berbagai pertemuan akademi di berbagai Universitas di seluruh dunia.<sup>51</sup>

Forum akademik tersebut dihadiri oleh para ahli dan wakil pemerintah dari berbagai negara untuk berdiskusi. Diskusi yang dilakukan dalam forum akademik seringkali memberikan pengaruh langsung terhadap sikap pemerintah dalam konferensi resmi dunia. Melalui forum akademik ini, perjuangan para delegasi Indonesia tidak sia-sia karena telah mendorong diterimanya *archipelago state* sebagai salah satu isu yang penting dalam konferensi hukum laut PBB yang akan dimulai pada tahun 1973.

Setelah melalui berbagai perundingan yang dibahas oleh panitia persiapan konferensi (UN Seabed Committee) maka sesuai rencana, pada

---

<sup>51</sup> Chandra Motik Yusuf, *ed., op.cit.*, hh. 16-17.

akhir Desember 1973, digelar sidang ke-1 Konferensi Hukum Laut PBB ke-III di New York yang membahas persoalan-persoalan prosedural dan tata tertib konferensi.<sup>52</sup> Berikut ialah nama-nama pimpinan dan anggota delegasi RI dari sidang pertama hingga sidang terakhir.

Pimpinan:

- Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja S.H., Menteri Kehakiman RI, kemudian Menteri Luar Negeri RI (Ketua)
- Duta Besar R.B.I.N Djajadiningrat, Dirjen Politik, Kementerian Luar Negeri RI (Wakil Ketua)
- Duta Besar Chaidir Anwar Sani, Wakil Tetap RI untuk PBB, New York (Wakil Ketua)
- Duta Besar RI untuk Austria Abdullah Kamil (Wakil Ketua)
- Marsekal Madya Sudarmono, Ketua PANKORWILNAS (Wakil Ketua: 1973-1976)
- Marsekal Madya Subroto Yudono, ketua PANKORWILNAS (Wakil Ketua: 1977-1979)
- Duta Besar Dr. Hasjim Djalal (Wakil Ketua: 1980-1982)

---

<sup>52</sup> Tata tertib yang dimaksud ialah pengorganisasian sidang-sidang konferensi dalam sidang-sidang pleno dan sidang-sidang komite; cara pemungutan suara, yaitu mayoritas sederhana untuk keputusan-keputusan dalam komite dan mayoritas 2/3 untuk keputusan-keputusan dalam Pleno. Selain itu, dimuat pula cara mengajukan perubahan (amandement) dan usulan (proposal).

Anggota Departemen Luar Negeri:

Sulfri Yusuf, S.H., P.M. Luhulima, S.H., Zahar Arifin, Dr. Hasjim Djalal, Nugroho Wisnumurti, S.H., LL.M., Enny Soeprapto, Budiman Darmosutanto, S.H., Indra M. Damanik, S.H., Drs. Sugio Sosro Soemarto, Witjaksana Sugarda, S.H., Harry Haryono, SH., Donnilo Anwar, S.H., Nurachman Oerip S.H., Remy Siahaan, S.H., Mohamad Jusuf, S.H., Musma Musa Abbas, S.H., Nunik Djoko, S.H.<sup>53</sup>

Sidang ke-2 ini diadakan di Caracas, Venezuela, 20 Juni-29 Agustus 1974. Dalam sidang ini, negara-negara kepulauan mengajukan secara resmi rancangan pasal-pasal tentang negara kepulauan seperti yang telah diajukan sebelumnya dalam sidang-sidang persiapan. Sementara itu, konsepsi negara kepulauan mendapat dukungan dari India yang ikut mengajukan konsepsi hukum negara kepulauan dan disokong oleh Equador dan Kanada, yang menghendaki diterapkannya asas-asas negara kepulauan yang dimiliki oleh suatu negara yang wilayahnya sebagai besar merupakan kontinen. Konsep ini diajukan karena India memiliki Kepulauan Andaman dan Nicobar, dan Kanada memiliki kepulauan di daerah Kutub Utara yang berdekatan dengan pantainya, dan Equador memiliki Kepulauan Galapagos di depan pantainya di Amerika Selatan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Rekam Jejak Kebangsaan*, *op.cit.*, hh. 323-324.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 330.

Sepintas tidak terlalu kentara perbedaan antara konsepsi negara kepulauan yang diajukan India dengan yang diajukan oleh Indonesia, Filipina, Fiji, dan Mauritius. Tetapi terdapat perbedaan dalam satu hal yaitu mengenai konsep hukumnya. Apabila Indonesia, Fiji, Filipina dan Mauritius menggunakan konsep hukum tentang negara yang secara keseluruhan terdiri dari kepulauan tanpa ada wilayah yang bukan pulau. Sedangkan, konsep kepulauan yang diajukan India, kepulauan tersebut merupakan wilayah yang sebagian besar merupakan bagian dari benua. Untuk menghindari penolakan konsep kepulauan, Indonesia bersama tiga negara lainnya berusaha melakukan lobby terhadap negara-negara lain yang mengajukan konsepsi kepulauan yang hampir sama itu agar keutuhan konsepsi negara kepulauan tetap terpelihara. Sebagai hasil dari sidang Caracas, berbagai usulan dihimpun dan dirumuskan oleh pimpinan konferensi menjadi *main trend of law of the sea*.<sup>55</sup> Salah satu yang dimuat dalam rumusan tersebut adalah konsep negara kepulauan yang berasal dari Indonesia bersama kelompok pengusul lainnya.

Sidang ke-3 yang diadakan di Jenewa pada tahun 1975, diselenggarakan konsultasi efektif antar kelompok. Hal yang menjadi dasar dalam konsultasi tersebut ialah *main trend* yang dirumuskan pada sidang ke-2. Namun pada saat-saat terakhir sidang Jenewa tidak berhasil menyusun

---

<sup>55</sup> *Ibid*

rancangan pasal-pasal berupa naskah konvensi, maka akhirnya pimpinan konferensi mengambil alih dan memerintahkan Ketua dari masing-masing komite merumuskan rancangan pasal-pasal itu dalam waktu beberapa hari. Tugas ini dapat diselesaikan dan sidang ke-3 dapat diakhiri dengan apa yang disebut dengan *Informal Single Negotiating Text (ISNT)* sebagai hasil laporan dari konferensi.<sup>56</sup>

Selanjutnya dalam sidang ke-4 di New York tahun 1976, dilakukan revisi ISNT yang didalamnya tercantum juga pasal-pasal mengenai negara kepulauan. Sidang ke-5 di New York pada tanggal 2 Agustus sampai 17 September 1976 dicapai kemajuan dalam beberapa bidang tetapi menghadapi jalan buntu mengenai cara pengelolaan dan pengaturan dasar laut dalam dan sidang ke-6 dari tanggal 23 Mei sampai 17 Juli 1977 yang juga diadakan di New York menghasilkan *Informal Composite Negotiating Text (ICNT)* sebagai tanda bahwa perundingan-perundingan tetap mengalami kemajuan. Namun, pada perundingan negara-negara maritim besar yang diwakili Amerika Serikat dan Uni Soviet sangat alot. Perundingan terfokus pada ketentuan-ketentuan tentang hak pelayaran kapal asing melalui alur laut di perairan kepulauan, hak-hak negara kepulauan di alur laut, dan kewajiban-kewajiban kapal asing yang lewat

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h.331.

untuk menghormati kedaulatan dan melindungi kepentingan negara kepulauan.<sup>57</sup>

Perundingan terakhir pada Maret 1977 di New York, antara Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri dan Delegasi Terbatas Amerika Serikat yang dipimpin Duta Besar Elliot L. Richardson, mantan Jaksa Agung Amerika Serikat. Perundingan yang sangat tegang itu akhirnya membuahkan kesepakatan terakhir mengenai beberapa masalah krusial. Ketentuan-ketentuan yang disepakati tersebut melengkapi ketentuan-ketentuan lain mengenai rezim hukum negara kepulauan, yang akhirnya disetujui oleh konferensi. Tercapai perumusan naskah pasal-pasal tentang negara kepulauan yang dapat diterima tidak saja oleh negara-negara peserta yang selama ini mendukung konsepsi negara kepulauan dan terdiri dari negara-negara berkembang yang lazim disebut kelompok 77 tetapi juga dapat diterima oleh negara-negara yang termasuk negara maritim besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.<sup>58</sup>

Sidang ke-7 yang berlangsung di Jenewa dari tanggal 28 Maret sampai 19 Mei 1978 dibentuk *Negotiating Groups* (NG's) yang jumlahnya 7 untuk menangani masalah-masalah berat (*hard core issues*). Pada sidang ke-8 yang juga dilaksanakan di Jenewa dari tanggal 19 Maret sampai 27 April

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*

1979 berhasil mengedarkan ICNT/Rev. 1 dan memusatkan upaya untuk menangani masalah-masalah dasar laut dalam. Sidang ke-9 di Jenewa tanggal 3 Maret sampai 4 April 1980, telah dapat dikeluarkan ICNT/Rev. 2 dan memulai pekerjaan terperinci mengenai klausula-klausula penutup sedangkan pada sidang ulangan ke-9 (9 Maret-24 April 1980) telah dapat beredar ICNT/Rev. 3 yaitu naskah informal Rancangan Konferensi tentang hukum laut. Pada sidang ke-10 yang dilangsungkan di markas besar PBB, New York, mulai beredar naskah resmi pertama Rancangan Konvensi. Jamaica dan Republik Federal Jerman masing-masing dipilih sebagai markas *International Seabed Authority* dan *International Tribunal for The Law of the Sea*. Disamping itu, Amerika Serikat mengemukakan keberatan-keberatannya atas ketentuan dasar laut.<sup>59</sup>

Sidang ke-11 atau dapat dikatakan sebagai sidang akhir, para delegasi berusaha keras untuk merampungkan Rancangan Konvensi dengan mengadakan sejumlah amandemen terhadap rancangan. Hingga pada akhirnya konferensi hukum laut ke-III disetujui pada tanggal 30 April 1982 dengan perbandingan 130 suara setuju, 4 menentang (Israel, Turki, Amerika Serikat, dan Venezuela) dan 17 abstain. Naskah akhir dari Konferensi Hukum Laut PBB atau United Nations Conventions on the Law of the Sea III (UNCLOS III) 1982 terdiri dari 17 bab, 320 pasal dan 9 lampiran yang

---

<sup>59</sup> Boer Mauna, *op.cit.*, hh. 274-275.



mana pada pasal 46-pasal 54 secara khusus mengatur ketentuan mengenai prinsip *Archipelago State* yang diusung oleh Indonesia, Fiji dan Filipina. Hasil perundingan ini ditandatangani di Montego Bay, Jamaica. Pada pembukaan penandatanganan ini, KHL III 1982 ditandatangani 117 negara. Konvensi akan berlaku 12 bulan setelah penyimpanan instrument ratifikasi atau aksesinya yang ke-60 pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (pasal 308 (1) UNCLOS). KHL III 1982 kini resmi menjadi konvensi PBB tentang Hukum Laut yang berlaku bagi masyarakat internasional.<sup>60</sup>

Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga ini dapat dikatakan sebagai puncak karya dari PBB tentang Hukum Laut dan dianggap sebagai karya hukum masyarakat internasional yang terbesar di abad ke-20. Selain yang terbesar, konvensi ini dianggap sebagai konvensi yang terpanjang, dan juga yang terpenting dalam sejarah hukum internasional. Dianggap sebagai yang terbesar karena konvensi ini diikuti oleh lebih dari 160 negara, dengan sekitar 4.500 anggota delegasi dengan beragam disiplin dan kompetensi keilmuan seperti diplomat, ahli hukum, ahli pertambangan, ahli perikanan, perkapalan, aktivis lingkungan hidup dan berbagai profesi lain. Terpanjang, karena Konvensi ini berlangsung selama lebih dari 9 (Sembilan) tahun, dari Desember 1973 sampai dengan penandatanganan persetujuan konvensi

---

<sup>60</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Rekam Jejak Kebangsaan, op.cit.*, h. 332.

September 1982, yang secara keseluruhan melaksanakan 12 kali sidang. Terpenting, karena konvensi ini adalah hasil dari kesepakatan bersama negara-negara di dunia untuk mencapai kepentingannya masing-masing dengan mempertimbangkan berbagai masalah yang ada melalui diplomasi.<sup>61</sup>

Berakhirnya konferensi hukum laut ini juga menandakan berakhir pula perjuangan diplomasi yang telah dilakukan oleh para delegasi Indonesia untuk mewujudkan prinsip *Archipelago State* yang tercantum di dalam Deklarasi Djuanda, karena pada akhirnya prinsip ini telah diakui oleh dunia internasional dan dapat diimplementasikan sebagai prinsip dasar bagi ketetapan hukum laut Indonesia.

---

<sup>61</sup> Boer Mauna, *op.cit.*, h. 89.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Pada tahun 1939 pemerintah kolonial Belanda menerbitkan undang-undang untuk mengatur hukum laut Hindia Belanda yang masih dibawah kekuasaannya dengan mengeluarkan *Staatblad* tahun 1939 No. 442 mengenai '*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie*' (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim). Terbitnya undang-undang tersebut dipengaruhi oleh kondisi Perang Eropa di mana Belanda menjadi salah satu sasaran agresi Jerman, sehingga pemerintah kolonial Belanda perlu mengamankan Hindia Belanda melalui undang-undang kelautan. Di dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa laut teritorial Hindia Belanda ialah tiga mil laut yang diukur dari garis air surut pulau dan di luar jarak tiga mil tersebut dianggap sebagai laut bebas. Dengan demikian fungsi laut dalam negara kepulauan menjadi pemisah antar bangsa pada tiap-tiap pulau di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pengaturan hukum laut warisan pemerintah kolonial Belanda yaitu Ordonansi 1939 dirasa sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan Indonesia, sehingga perlu adanya pengaturan hukum laut yang baru. Untuk itu, pemerintah membentuk panitia INTERDEP untuk merancang RUU (Rencana Undang-Undang) mengenai Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim. Mochtar Kusumaatmadja yang menjadi salah satu anggota panitia tersebut kemudian mengenalkan prinsip *Archipelago State* kepada Dewan menteri hingga akhirnya Dewan Menteri resmi memutuskan penggunaan '*Archipelagic State Principle*' atau

prinsip negara kepulauan dengan dikeluarkannya 'Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia' atau biasa dikenal dengan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.

Dalam pengumuman tersebut, dijelaskan mengenai batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya tiga mil diperlebar menjadi 12 mil dan dalam pengukurannya menggunakan pengukuran garis lurus dari ujung ke ujung (*straight base line*). Pemerintah juga menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan bagian dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan menjadi bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia.

Deklarasi Djuanda memiliki nilai yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Wawasan nusantara sendiri dapat dikatakan sebagai implementasi dari geopolitik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berangkat dari kondisi, posisi, dan potensi wilayah nasional bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa. Wawasan nusantara juga secara konseptual dituangkan dalam salah satu doktrin nasional, sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan dan pembangunan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim. Oleh karena itu, diperlukan strategi besar maritim yang sejalan dengan doktrin

pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman yaitu melalui diperjuangkannya Deklarasi Djuanda. Selain itu, terdapat juga beberapa pertimbangan penting yang menjadi latar belakang mengapa deklarasi Djuanda perlu diperjuangkan.

Pertama ialah menyangkut adanya laut sebagai pemersatu bangsa. Sebelum hadirnya deklarasi Djuanda dimana nusantara masih di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, pemerintah kolonial mengatur hukum laut Indonesia melalui ordonansi 1939 yang mana lebar laut territorial hanya 3 mil dengan pengukuran melalui garis air pasang surut dengan demikian telah memunculkan “kantong-kantong laut bebas” dan menjadikan keberadaan laut sebagai pemisah antar pulau-pulau di Indonesia. Namun setelah prinsip Negara kepulauan diusung dalam deklarasi Djuanda, maka laut-laut yang berada di antara pulau-pulau Indonesia dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa, sehingga walaupun masyarakat Indonesia berpencar tinggal di pulau yang berbeda tapi tetap merasa satu kesatuan dan dengan begitu integritas wilayah Indonesia lebih terjaga.

Kedua, pentingnya memperjuangkan prinsip negara kepulauan ini karena menyangkut perlindungan terhadap sumber daya alam yang dimiliki Indonesia khususnya sumber daya laut. Karena sebelum adanya deklarasi Djuanda, belum ada batasan yang jelas terkait territorial Indonesia di laut sehingga banyak sekali nelayan

asing yang melakukan eksploitasi dengan bebas di laut Indonesia dan menjadi pesaing para nelayan lokal yang mana dalam kemampuan teknis dan peratan mereka masih belum memadai. Hal tersebut menjadi salah satu contoh konkrit mengapa sumber daya laut yang berada dalam perairan Indonesia perlu untuk dilindungi.

Ketiga, terkait dengan pertahanan keamanan Indonesia. Sebagai negara yang baru merdeka tentunya menjadi penting untuk mempertahankan yang sudah diperjuangkan sebelumnya. Belum adanya hukum laut yang menjawab kepentingan Indonesia di laut pada masa awal kemerdekaan cukup menjadi alasan mengapa masih banyak kapal asing terutama kapal milik Belanda yang berkeliaran bebas di laut Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan aktivitas kapal-kapal Belanda yang masih lalu lalang di perairan Indonesia terutama saat terjadinya sengketa Irian Barat. Untuk itu, dalam mempertahankan integritas Indonesia dari pengaruh bangsa asing maka perlu adanya klaim territorial yang jelas di perairan Indonesia sehingga semua kapal yang masuk ke perairan Indonesia, dapat diketahui dan di bawah kendali pihak Indonesia.

Selain ketiga alasan di atas, penulis juga menemukan faktor lain dari luar yang menjadi alasan mengapa Deklarasi Djuanda perlu diperjuangkan. Hal ini berkaitan dengan perkembangan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi modern yang semakin berkembang menjadikan peranan laut bagi sumber kehidupan manusia juga bertambah penting, terutama karena di dalamnya terkandung kekayaan alam, baik yang bersifat hayati maupun berupa barang-barang tambang. Adanya kemajuan teknologi juga berdampak pula pada kemampuan manusia yang semakin berkembang dalam

mengolah dan memanfaatkan laut sebagai salah satu sumber bagi kehidupannya, dalam hal ini ialah peningkatan produktivitas para nelayan.

Sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di dalam laut telah dapat dipetik hasilnya semenjak manusia mulai menangkap ikan, walaupun cara yang digunakan masih belum efisien atau kurang bersifat ilmiah dan terpusat pada bagian-bagian tertentu saja dari lautan, yang terkadang kurang penting dan kurang produktif. Dengan peningkatan kemajuan teknologi khususnya dalam teknik penangkapan, produksi ikan meningkat secara drastis dalam seperempat abad ini.

Penangkapan ikan di laut bebas sampai saat ini terpusat pada negara-negara maju yang telah memiliki armada perikanan yang besar dan memiliki modal. Sehingga negara-negara pantai yang masih tergolong ke dalam negara berkembang termasuk Indonesia, tidak dapat bersaing dengan negara-negara maju yang teknik penangkapan ikannya sudah lebih modern dan efisien. Membutuhkan modal yang besar dalam pemanfaatan laut menggunakan teknologi yang lebih modern dan tidak semua negara memiliki kemampuan yang sama dalam mengolah kekayaan alam lautnya. Ketidaksamaan tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah, termasuk masalah sosial dan politik yang tidak ringan.

Melihat kenyataan tersebut, tentunya negara-negara pantai yang masih berkembang perlu untuk menandingi atau setidaknya mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap kepentingannya dan menjamin kelestarian sumber kekayaan alam lautnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperluas tapal batas laut teritorialnya untuk mencegah dieksploitasinya sumber kekayaan laut oleh pihak asing.

Indonesia sendiri pada tahun 1956 sudah mulai mengusahakan untuk mencari prinsip dasar yang bisa menjadi pegangan untuk mempertahankan wilayah dan melindungi sumber kekayaan lautnya. Usaha tersebut adalah dengan mewujudkan prinsip negara kepulauan dalam deklarasi Djuanda agar dapat diimplementasikan dan diakui oleh dunia internasional.

Usaha dalam mewujudkan prinsip negara kepulauan dilakukan melalui jalan diplomasi. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat mencapai tujuan dan maksudnya dari hubungan luar negeri secara damai. Diplomasi yang dilakukan Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu tingkat regional dan tingkat internasional. Diplomasi yang dilakukan pada tingkat regional perlu dilakukan mengingat Indonesia sendiri dikelilingi oleh negara-negara tetangga yang berhak pula atas landas kontinen yang sama, sehingga penting bagi pemerintah untuk menyelesaikan soal-soal garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga dan juga merundingkan mengenai garis batas wilayah di laut yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.

Pada tingkat internasional, diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia dimulai dengan turut berpartisipasi sebagai peserta konferensi hukum laut yang dinaungi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Konferensi ini dilaksanakan tiga tahap yaitu pada tahun 1958, 1960, dan 1973-1982. Selain terus aktif mengikuti berbagai konferensi untuk mengenalkan dan menyuarakan prinsip *Archipelago State*, Indonesia juga mencoba untuk mendapatkan dukungan suara melalui sidang *Asian-Africa Legal Consultative Committee (AALCC)* yang berisikan anggota dari negara-negara di Asia dan Afrika, ASEAN dan melalui forum akademik dan ilmiah dari



seluruh dunia yang berpusat di Rhode Island AS, International Ocean Institute yang berpusat di Malta, Southeast Asian Center for Ocean Law and Policy di Bangkok, dan berbagai pertemuan akademi di berbagai Universitas di seluruh dunia.

Berbagai perundingan yang telah dilakukan para delegasi Indonesia pada akhirnya membuahkan hasil. Naskah akhir dari Konferensi Hukum Laut PBB atau United Nations Conventions on the Law of the Sea III (UNCLOS III) 1982 terdiri dari 17 bab, 320 pasal dan 9 lampiran yang mana pada pasal 46-pasal 54 secara khusus mengatur ketentuan mengenai prinsip *Archipelago State* yang diusung oleh Indonesia, Fiji dan Filipina. Definisi negara kepulauan atau *Archipelago state* dalam konteks hukum internasional yang dimuat pada pasal 46 yang menjelaskan bahwa negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya, yang mana kepulauan itu sendiri berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan wujud ilmiah lain-lain yang hubungan satu dengan yang lainnya begitu erat, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud ilmiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki.

Masyarakat internasional sendiri telah mengakui bahwa ada bagian laut yang karena keadaannya yang khusus disebut sebagai perairan kepulauan. Perairan Kepulauan ini ada di bawah kedaulatan negara kepulauan yang bersangkutan. Kedaulatan tersebut meluas sampai di ruang udara di atas perairan kepulauan, pada dasar laut perairan kepulauan dan tanah di bawahnya. Negara kepulauan dibebani kewajiban untuk menghormati perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain yang

telah ada, ditempatkan oleh negara lain melalui perairannya. Negara kepulauan harus memperkenankan pemeliharaan dan penggantian kabel-kabel semacam dengan pemberitahuan yang semestinya mengenai lokasi dan maksud untuk memperbaiki atau menggantinya. Pengaturan mengenai Perairan Kepulauan sesuai dengan yang terdapat di wilayah Laut Teritorial, yaitu kapal semua negara mempunyai hak lintas damai “innocent passage”. Dengan demikian, Negara kepulauan berhak untuk menahan sementara di wilayah tertentu pada perairan kepulauan lintas damai kapal asing, apabila penahanan tersebut adalah esensial bagi perlindungan keamanannya. Penahanan akan berlaku sesudah diumumkan sebagaimana mestinya. Negara kepulauan mempunyai hak untuk menyediakan alur laut “sea-lanes” dan rute udara di atasnya yang cocok bagi lintas secara terus menerus dan tanpa terputus untuk kapal asing dan pesawat terbang melalui atau diatas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdekatan. Negara kepulauan dengan syarat tertentu juga berhak untuk menentukan jalur pemisah lalu lintas bagi keselamatan lintas kapal melalui jalur yang sempit di alur laut tersebut. Di sisi lain semua kapal dan pesawat udara, menikmati hak lintas alur laut kepulauan “right of archipelagic sea lanes passage” di alur laut dan rute udara tersebut dengan dibebani kewajiban seperti yang ditentukan dalam lintas lewat “transit passage”.

Hasil perundingan ditandatangani di Montego Bay, Jamaica. Berakhirnya konferensi hukum laut ini menandakan berakhir pula perjuangan diplomasi yang telah dilakukan oleh para delegasi Indonesia untuk mewujudkan prinsip *Archipelago State* yang tercantum di dalam Deklarasi Djuanda, karena pada akhirnya prinsip ini telah

diakui oleh dunia internasional dan dapat diimplementasikan sebagai prinsip dasar bagi ketentuan hukum laut Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Danuredjo, Sumitro L.S. *Hukum Internasional Laut Indonesia : Suatu Usaha Untuk Mempertahankan Deklarasi 1957*. Jakarta: Bhratara, 1971.
- Djalal, Hasjim. *Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut*. Bandung: Binacipta, 1979.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press, 2008.
- Hartono, Dimiyati. *Hukum Laut Internasional : Pengamanan Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya, 1977.
- Mauna, Boer. *Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Joesoef, Daoed. *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kompas, 2014.
- Komar, Mieke, Etty R. Agoes dan Eddy Damian ed. *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan*. Bandung: P.T Alumni, 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konperensi-konperensi Hukum Laut*. Bandung: PT. Penerbitan Universitas, 1962.
- \_\_\_\_\_. *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konperensi Hukum Laut ke-3*. Jakarta: Idayu Press, 1977.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Bina Cipta, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Rekam Jejak Kebangsaan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2015.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: Bina Cipta, 1987.
- Leifer, Michael. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

- Roy, S.L. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Sabir, M. *Politik Bebas Aktif*. Jakarta: Haji Masagung, 1987.
- Sejumlah Diplomat RI. *Dinamika Diplomasi Indonesia Dalam Praktik*. Bekasi: Kesaint Blanc, 2003.
- Siregar, Makruf. *127 Tahun 1886-2013 Jejak Perikanan Riau*. Riau: Zanafa Publishing, 2014.
- Soebroto, Sahono, *et al.* *Konvensi PBB tentang Hukum Laut*. Jakarta: Surya Indah, 1983.
- Subagyo, P. Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ubani, Bahrudin A. *Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia*. Damascus: Badan Pembinaan Masyarakat K.B.R.I, 1972.
- Wuryandari, Ganewati, *et.al.* *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jakarta: Pusat Penelitian Politik – LIPI, 2008.
- Yusuf, Chandra Motik *ed.* *75 tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA : Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*. Jakarta: IND HILL, 2010.

### **Surat Kabar**

- “Hak Menyelamatkan Diri,” *Bintang Timur*, 16 Desember 1957.
- “Bekas Perjuangan Bersenjata,” *Bintang Timur*, 16 Desember 1957.
- “Indonesia Akan Beri Pelajaran Setimpal,” *Bintang Timur*, 17 Januari 1962.
- “Pertempuran Selama Satu Jam Diperairan Irian Barat,” *Bintang Timur*, 17 Januari 1962.
- “Faktor-Faktor Pokok Untuk Suksesnya Perjuangan Irian Barat,” *Bintang Timur*, 29 Januari 1962.

**Artikel**

Sulistiyono, Singgih Tri. “Konsep Batas Wilayah Negara Di Nusantara: Kajian Historis”. [http://eprints.undip.ac.id/3258/2/13\\_artikel\\_pak\\_Singgih.pdf](http://eprints.undip.ac.id/3258/2/13_artikel_pak_Singgih.pdf) (akses 24 Februari 2017).

**Jurnal**

Kusumaatmadja, Mochtar. “Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut Ke – III,” *Jurnal Hukum Internasional*. I (Oktober, 2003), h. 1-34.

## Lampiran 1

### Surat Penelitian Kementerian Luar Negeri



*Leading  
Future  
Leaders*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180  
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486  
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 0978/UN39.12/KM/2017

17 Maret 2017

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi**

Yth. Kepala Kementerian Luar Negeri RI  
Jl. Taman Pejambon No.6 Senen  
Jakarta Pusat 10110

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Anbiyani Ghafir**  
Nomor Registrasi : 4415131179  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta  
No. Telp/HP : 085781818757

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"Perjuangan Diplomasi Indonesia di Bidang Kelautan (1957-1982)"**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
dan Hubungan Masyarakat



**Noro Sasmoyo, SH**  
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog Pendidikan Sejarah

## Lampiran 2

### Surat Penelitian Kementerian Kelautan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180  
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486  
Laman : www.unj.ac.id

20 April 2017

Nomor : 2270A/UN39.12/KM/2017  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi

Yth. Kepala Departemen Kelautan  
Jl. Medan Merdeka Timur No.16  
Jakarta Pusat 10110

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Anbiyani Ghafir  
Nomor Registrasi : 4415131179  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta  
No. Telp/HP : 085781818757

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"Perjuangan Diplomasi Indonesia Dalam Bidang Kelautan (1957-1982)"**

Atas perhatian dan kerjasamanya Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
dan Hubungan Masyarakat



Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
2. Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah



## Lampiran 3

Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1939 No. 442

**STAATSBLAD**  
VAN  
**NEDERLANDSCH-INDIË**

1939 No. 442 ZEEMACHT. VERDEDIGING. Voorschriften ter handhaving van de orde en veiligheid in het Nederlandsch-Indisch zeegebied („Territoriale zee en maritieme kringen-ordonnantie 1939”). \*)

**IN NAAM DER KONINGIN!**

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN  
NEDERLANDSCH-INDIË,

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut!  
doet te weten:

Dat Hij, in verband met eenige nader noodig gebleken voorzieningen ter handhaving van de orde en veiligheid in het Nederlandsch-Indisch zeegebied, de desbetreffende voorschriften opnieuw willende vaststellen;

Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord en in overeenstemming met den Volksraad;

Heeft goedgevonden en verstaan:

Artikel I.

Met intrekking van de „Territoriale zee en maritieme kringen-ordonnantie”, vastgesteld bij artikel I sub c der ordonnantie van 11 October 1935 (Staatsblad No. 497), zooals deze is gewijzigd bij de ordonnantie van 3 Mei 1938 (Staatsblad No. 200), vast te stellen de volgende regeling, welke kan worden aangehaald als „Territoriale zee en maritieme kringen-ordonnantie 1939”:

\*) Bijlagen Handelingen Volksraad, zittingsjaar 1939—1940, Onderwerp 3.

## Lampiran 4

### Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim

#### ORDONANSI LAUT TERITORIAL DAN LINGKUNGAN MARITIM 1

Ketentuan-ketentuan untuk menegakkan ketertiban dan keamanan dalam daerah laut Republik Indonesia ("Ordonansi Laut Teritorial dan lingkungan maritim 1939")\*) (Stb. 1939 No. 442).

##### *Pasal 1*

(1) Di dalam aturan ini dan di dalam ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan berdasarkan aturan ini yang diartikan dengan:

1. Laut teritorial Indonesia:

I. daerah laut, yang membentang ke arah laut sampai jarak tiga mil laut dari garis air surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk wilayah Republik Indonesia, dengan pulau-pulau diartikan juga karang-karang, batu-batu karang dan gosong-gosong yang ada di atas permukaan laut pada waktu air surut termasuk wilayah Republik Indonesia;

dengan pengertian bahwa:

A. di tempat teluk, ceruk laut, muara sungai atau terusan, dalam hal mana Indonesia adalah satu-satunya negara tepi, jarak tiga mil laut itu diukur dari garis lurus, yang memotong lobang dari teluk, ceruk laut, muara sungai atau terusan; jika lobang dimaksud melebihi sepuluh mil laut, maka garis lurus itu ditarik melintang teluk, ceruk laut, muara sungai atau terusan, sedekat mungkin pada gerbang masuk pada titik pertama di mana lebar lobang itu tidak melebihi sepuluh mil laut;

B. di tempat kelompok yang terdiri dari dua atau lebih pulau-pulau, jarak tiga mil laut diukur dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terjauh garis-garis air surut dari pulau-pulau yang terletak pada bagian luar kelompok, di tempat mana jarak antara titik-titik itu tidak melebihi enam mil laut;

C. di tempat selat-selat yang menghubungkan dua laut terbuka dan dalam hal mana Indonesia adalah satu-satunya

\*) Mulai berlaku tanggal 25 September 1939.

## Lampiran 5

### Pengumuman Pemerintah Mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia

**REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

**PENGUMUMAN PEMERINTAH  
MENGENAI  
WILAYAH PERAIRAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\*)**

Dewan Menteri, dalam sidangnya pada hari Jum'at 13 Desember 1957 membicarakan soal wilayah perairan Negara Republik Indonesia.

Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari (beribu-ribu) pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.

Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.

Penentuan batas lautan teritorial seperti termaktub dalam "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939" (Stbl. 1939 No. 442) artikel 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas (karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang terpisah dengan perairan teritorialnya sendiri-sendiri).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.

Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang.

Pendirian pemerintah tersebut akan dipertahankan dalam konpe-

\*) memakai eyd

## **Lampiran 6**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4/1960 Tentang Perairan  
Indonesia

### **PERAIRAN INDONESIA**

#### **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG--UNDANG NO. 4/1960 TENTANG PERAIRAN INDONESIA**

**LEMBARAN NEGARA NO. 22/1960**

(Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara No. 1942).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MENIMBANG:**

1. Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.
2. Bahwa menurut sejarah sejak dahulu kala kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan;
3. Bahwa bagi keutuhan wilayah negara Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat;
4. Bahwa penentuan batas laut wilayah seperti termaktub dalam "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939" (Staatsblad 1939 No. 442) pasal 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang terpisah dengan laut wilayahnya sendiri-sendiri;
5. Perlu mengadakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perairan Indonesia yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan tersebut di atas.

**MENGINGAT:**

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

**MENDENGAR:**

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 20 Januari 1960;

Sumber : Center For Strategic and International Studies

## Lampiran 7

### Titik-titik Posisi dari Garis-garis Dasar Perairan Republik Indonesia

#### TITIK-TITIK POSISI DARI GARIS-GARIS DASAR PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor Titik Posisi	Lintang	Bujur	Jarak	Keterangan
1.	01° -13,8'U	104° -35,6'T	19,6 mil	Tg. Perakit
1.A	01 -02,9 U	104 -40,7 T	9,3 mil	Sentut
2.	00 -56,0 U	104 -55,8 T	38,7 mil	Merapas
3.	00 -24,4 U	104 -33,7 T	50,4 mil	Kuju
4.	00 -18,0 S	105 -01,0 T	28,3 mil	Meranti
5.	00 -45,7 S	104 -56,2 T	31,1 mil	Saja
6.	01 -08,5 S	105 -16,9 T	32,1 mil	P. Pekatjang
7.	00 -54,5 S	105 -45,4 T	45,3 mil	Toty
8.	01 -36,0 S	106 -03,0 T	48,1 mil	Punggul
9.	02 -16,4 S	106 -26,7 T	38,6 mil	-
10.	02 -24,1 S	107 -04,8 T	33,4 mil	Gaspar
11.	02 -31,8 S	107 -37,0 T	11,6 mil	Langkuas
12.	02 -31,4 S	107 -49,1 T	20,3 mil	Tg. Siantu
13.	02 -38,5 S	108 -12,2 T	61,0 mil	Busung Serlang
14.	01 -42,0 S	108 -41,1 T	28,0 mil	Serutu
15.	01 -16,9 S	108 -52,4 T	85,0 mil	Leman
16.	00 -07,2 U	108 -36,1 T	35,0 mil	Datu
17.	00 -14,7 U	108 -01,5 T	43,9 mil	Pengiki
18.	00 -05,9 U	107 -14,0 T	31,3 mil	Pedjantan
19.	00 -33,1 U	106 -58,2 T	26,2 mil	Anak Awur
20.	00 -55,2 U	106 -44,5 T	41,4 mil	Tokong Kemudi
21.	01 -32,2 U	106 -26,6 T	68,9 mil	Kaju Ara
22.	02 -18,1 U	105 -35,5 T	29,7 mil	Malang Biru
23.	02 -44,6 U	105 -23,0 T	24,3 mil	Damar
24.	03 -05,5 U	105 -35,0 T	26,5 mil	Mangkai
25.	03 -19,8 U	105 -57,0 T	20,4 mil	Nanas
26.	03 -26,5 U	106 -16,0 T	78,5 mil	Balajar
27.	03 -18,0 U	107 -33,9 T	41,6 mil	Noord Hooiberg
28.	03 -55,0 U	107 -54,0 T	37,8 mil	Salor
29.	04 -31,1 U	107 -43,9 T	24,5 mil	Somioen
30.	04 -48,0 U	108 -01,9 T	52,8 mil	Sekatoeng
31.	04 -01,1 T	108 -25,9 T	64,0 mil	Senua
32.	03 -03,3 U	108 -52,2 T	30,9 mil	Subi
33.	02 -38,5 U	109 -10,5 T	34,8 mil	Kepala
34.	02 -04,1 U	109 -06,9 T	32,0 mil	Merunding

Sumber : Center For Strategic and International Studies

## Lampiran 8

Isi Pidato Mochtar Kusumaatmadja dalam Konferensi Hukum Laut ke-III di Caracas, Venezuela

**Statement Made By  
H.E. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja<sup>\*)</sup>,  
Minister of Justice and Leader of  
The Indonesian  
Delegation to The Third United Nations  
Conference on The Law of The Sea,  
Caracas, July 15, 1974**

Pidato ini disampaikan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam Konferensi Hukum Laut ke-III di Caracas, Venezuela. Pidato yang dikemukakan berisi tentang pokok-pokok pendirian Indonesia tentang masalah Hukum Laut yang diperbincangkan dalam Konferensi, yang sebagian besar menguraikan alasan, sebab dan tujuan diajukannya rancangan pasal-pasal tentang negara kepulauan oleh kelompok pendukung negara kepulauan. Indonesia bersama negara-negara kepulauan lainnya, dikatakan dalam pidato tersebut, telah membuat suatu definisi umum tentang konsep kepulauan yang khusus dipakai dalam negara kepulauan. Dikatakan bahwa "*...an archipelago is a group of islands and other natural features which are so closely inter-related that the component islands and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity or which historically has been regarded as such.*" Pidato ini menguraikan lebih lanjut tentang pokok-pokok dari pengaturan hukum negara kepulauan yang pada dasarnya didasarkan atas pokok-pokok tentang konsepsi negara kepulauan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi 13 Desember 1957. Pidato ini dimaksudkan agar konsep negara kepulauan dapat diterima secara universal dan dapat dimasukkan ke dalam Konvensi tentang Hukum Laut.

**Mr. President,**

It is with great pleasure that my Delegation associates itself with previous speakers in expressing our deep gratitude and sincere

---

<sup>\*)</sup> Delegation of Indonesia to the Third U.N. Conference on the Law of the Sea, Caracas, 15<sup>th</sup> July 1974

Sumber : Center For Strategic and International Studies

## Lampiran 9

Peta Indonesia sebelum Deklarasi Djuanda



Sumber: Arsip Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

## Lampiran 10

Peta Indonesia sesudah Deklarasi Djuanda




Sumber: Arsip Perpustakaan Nasional Republik Indonesia



### Lampiran 11

Peta Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dengan Negara-negara Tetangga



Sumber: Dimodifikasi dari Aplikasi Gimmet GIS

## RIWAYAT HIDUP



Anbiyani Ghafir lahir di Bekasi pada tanggal 22 Oktober 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan suami istri Asep Dian dan Sri Yulia Tisna. Bertempat tinggal di Perumahan Rawalumbu RT. 03/RW. 010 kelurahan Rawalumbu, kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Kode Pos 17116. Penulis menamatkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri Bojong Rawalumbu IX pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bekasi pada tahun 2010, Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Bekasi. Penulis melanjutkan kuliah di Prodi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SNMPTN pada tahun 2013. Alamat email [bianbiya@gmail.com](mailto:bianbiya@gmail.com).